

**URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Zahwa Ali Ramadhani
NIM. 204102030007
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024

**URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Zahwa Ali Ramadhani
NIM. 204102030007

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 1998032002 .

**URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal: 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
2. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.**

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Artinya: "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."(Q.S Shad (26))¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001)

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satunya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua almarhum orangtua saya Bapak Makhrus Ali dan Ibu Lilik Zubaidah yang telah memberikan kasih sayangnya semasa hidup kepada saya.
2. Untuk kakak saya Rezza Ali Fatikhy yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga
3. Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya yang telah menemani selama 4 tahun ini dan senantiasa memberikan semangat untuk menjadi yang lebih baik
4. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. yang telah membimbing saya serta memberikan masukan dan saran selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah*” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu aḥsanul Jazā'*, kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Dr. Srilumatus Sa'adah, M.H.I. Selaku Dewan Pembimbing Akademik (DPA) Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan membimbing sejak semester Pertama hingga saat ini.
4. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

5. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan *dimana* langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 08 September 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zahwa Ali Ramadhani, 2023: Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah

Kata Kunci: Pembatasan, Ketua Umum, Partai Politik

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun, terdapat urgensi untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan dapat dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pasal tersebut menunjukkan konflik norma dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan yang memadai. Sebagaimana mengacu pada asas *Lex Superior derogat legi inferiori*, peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Terdapat urgensi untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik karena kekuasaan yang terlalu lama memiliki kecenderungan untuk menyimpang, dan kekuasaan yang tanpa batas (absolut) pasti mengakibatkan penyimpangan (*abuse of power*).

Adapun fokus penelitian ialah terdapat dua fokus penelitian. 1) Bagaimana urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia. 2) Bagaimana prinsip maqashid syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Tujuan dari penelitian ini ialah Pertama, Untuk mengetahui urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia. Kedua, Prinsip maqashid syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana norma menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh hasil secara utuh.


Hasil dari penelitian ini ialah 1) Penerapan masa jabatan ketua umum partai politik secara moral dan prinsip sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi. Pembatasan ini sangat penting guna untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan, serta dinasti politik yang merusak citra demokrasi dan keadilan. Walaupun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Partai Politik. Namun partai politik memiliki tanggung jawab secara moral dan prinsip guna menjaga kesehatan demokrasi. Selain itu pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini dapat mencegah adanya dominasi kekuasaan, serta dinasti politik yang dapat merusak citra demokrasi di Indonesia. 2) Adapun kesimpulan mengenai prinsip maqashid syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yakni untuk mencapai kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Hal tersebut ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah *hifz al-ummah*, dalam dunia perpolitikan sangat diperlukan untuk kemaslahatan bersama. selain itu *hifz ummah* dapat digunakan dalam meninjau adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghindari kemudharatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	13
1. Bagaimana urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia?	13
2. Bagaimana prinsip maqashid Syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik?.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
1. Untuk menganalisis adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia	13
2. Menganalisis prinsip maqashid Syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Aspek Teoritis	14
2. Aspek Praktis.....	14
E. Definisi Istilah	15
1. Urgensi	15
2. Masa Jabatan	15
3. Partai Politik	16
4. Maqashid Syariah	17
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19

A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	28
a) Konsep Negara Hukum	28
b) Teori Kebijakan	36
c) Teori Politik Hukum.....	40
d) Prinsip Good Governance.....	44
e) Maqashid Syariah	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)	54
2. Pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>).....	54
3. Pendekatan kasus (<i>case approach</i>).....	55
4. Pendekatan Perbandingan (<i>comparative approach</i>)	55
C. Sumber Bahan Hukum.....	55
1. Bahan hukum primer	55
2. Bahan Hukum Sekunder	56
3. Bahan Hukum Tersier.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Urgensi Adanya Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.....	58
1. Dasar Pembentukan Partai Politik	60
2. Partai Politik Berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.....	67
3. Perbandingan Sistem Partai Politik di Negara Lain.....	70
4. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i>	74
5. Fungsi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik	77
6. Solusi Pembatasan Masa Jabatan.....	83

B. Prinsip Maqashid Syariah dalam Meninjau Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....	85
1. Tingkatan Maqashid Syariah	87
2. Klasifikasi Maqashid Syariah	93
3. Partai Politik Berdasarkan Teori Maqashid Syariah	95
4. Pembatasan Masa Jabatan Berdasarkan Teori Hifz Ummah ...	98
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
a. Matriks Penelitian.....	107
b. Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan	108
c. Biodata Penulis.....	109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.² Indonesia telah mengalami proses pendewasaan demokrasi selama 19 tahun sejak tahun 1999 serta telah mengalami banyak sekali rintangan dan dinamika dalam proses pendewasaan demokrasi tersebut. Demokrasi bagian dari pemerintahan yang memiliki makna berbeda dengan sistem monarki dan aristokrasi. Demokrasi seringkali dikaitkan dengan hak warga negara dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti pemilihan umum. Seiring dengan perkembangan tentang penyelenggaraan negara demokrasi selalu dihadapkan dengan model pemerintah yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter selalu mengedepankan kepentingan pribadi. Berbeda dengan demokrasi yang orientasinya berfokus pada masyarakat.³

Adapun keistimewaan dari adanya sistem demokrasi ialah terdapat hak maupun kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam mengontrol, mengawasi, menasehati serta mengkritik pemerintah. Kondisi tersebut dapat mencerminkan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar yang mana membudayakan doktrin untuk saling mengingatkan antar sesama. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu pilar agama yang paling utama.

² Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 2 (Juni 2013), 336

³ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember, 2020), 2

Karena terdapat tujuan untuk mencegah adanya kedzaliman hal tersebut selaras dengan sifat kaum mukmin yang perlu terus dikembangkan.⁴

Pada konsep demokrasi modern turut menjadi pengaruh bagi demokrasi yang dipahami Indonesia saat ini. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi telah mengalami banyak perubahan sehingga menimbulkan corak yang berbeda pada tiap perkembangannya. Perubahan demokrasi dalam perkembangannya dibagi dalam tiga masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I, masa demokrasi parlementer dimana partai-partai lebih ditonjolkan sebagai tonggak demokrasi;
2. Masa Republik II, yaitu demokrasi terpimpin dimana kekuasaan terpusat pada pemimpin yang dalam banyak aspek bertentangan dengan konsep demokrasi yang telah menjadi landasan dan representasi demokrasi rakyat;
3. Masa Republik III, masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan demokrasi presidensiil yang kemudian berakhir dan berubah menjadi era reformasi dimana demokrasi Indonesia berubah ditandai kebebasan berpolitik yang lebih ditonjolkan dalam perubahan UUD 1945 bersamaan dengan jatuhnya rezim orde baru.⁵

Partai politik menjadi salah satu pilar dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, serta menjadi tumpuan dalam menjalankan roda demokrasi di Indonesia. Partai politik sendiri memiliki peranan yang sentral dalam membangun serta menjaga stabilitas demokrasi. Indonesia sebagai salah satu

⁴ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 119

⁵ Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 9-10

negara yang menganut sistem demokrasi suatu keniscayaan bahwa Indonesia memiliki partai politik, maka dari itu sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.⁶

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.⁷ Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁸ Berdasarkan Pasal 6A UUD NRI 1945 partai politik berperan sebagai satu-satunya lembaga atau organisasi yang memiliki hak dan wewenang dalam mengusulkan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶ Henry Arianto, "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia", *Lex Jurnalica* Volume 1 Nomor 2. (April 2004), 82

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 403-404

⁸ Menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties* Partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Carl J. Friedrich partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memebrikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 404

mengajukan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁹

Partai politik mempunyai peran serta posisi yang krusial dalam memainkan peran sebagai tonggak demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintahan dengan warga negara dalam negara yang modern. Dengan begitu partai politik mampu memainkan peran serta menjadi penentu bagaimana jalannya demokrasi, yang sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Schattscheider, "*political parties crated democracy*". Oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting dalam memperkuat pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Schattscheider juga mengatakan bahwa, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*" yang mana artinya demokrasi yang modern tidak dapat muncul kecuali dari peranan penting dari partai politik. Sehingga pada negara-negara modern saat ini partai politik telah berubah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.¹⁰

Partai politik dapat diartikan secara luas yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang memiliki arah serta nilai maupun cita-cita yang sama. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik serta saling merebut kekuasaan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program tersebut.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Miriam Budiarjo, 159

¹¹ Wahyudi, Strategi Komunikasi Partai Politik Berbasis Islam PKB, PPP, Dan PKS Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Kabupaten Jember, (Tesis: Pascasarjana UIN KHAS Jember: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2023)

Dilihat dari fungsi partai politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini kelembagaan dalam partai politik sangat memprihatinkan karena kurangnya pengaturan kelembagaan dalam partai politik menjadi salah satu faktor, di sisi lain tingginya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat anggota partai politik yang menduduki kursi parlemen serta sikap arogansi yang sering kali ditunjukkan oleh anggota partai politik menjadikan partai politik sebagai instrumen demokrasi yang buruk serta bermasalah dalam kacamata masyarakat.

Partai Politik menjadi wadah aspirasi masyarakat dimana partai politik mewakili dan menjaga kepentingan masyarakat dalam kebijakan-kebijakan dalam lembaga parlemen dengan memastikan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut ditunjukkan melalui pencalonan anggota legislatif maupun eksekutif sebagai mandat konstitusi untuk menjaga kemaslahatan umum. Peran penting partai politik mencakup dua hal, yaitu:¹²

- a. Mendapatkan banyak kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum dengan cara menampung kepentingan masyarakat sehingga mendapatkan banyak suara sehingga mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam parlemen.
- b. Menjadi satu-satunya untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik pemerintahan.

¹² Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012), 12

Dalam fungsi partai politik mempersiapkan masyarakat sebagai regenerasi bangsa dalam menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif dalam kompetisi pemilihan. Partai politik memerlukan sumber daya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjaga kestabilan partai politik secara struktural.

Secara struktur, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran yang penting dimana ketua umum mampu untuk menentukan arah gerak dan fungsi partai politik. Saat ini pemimpin partai atau ketua umum partai politik memiliki kekuasaan yang lebih mutlak dibandingkan pada masa demokrasi sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh Design Undang-undang Partai politik yang tidak mengatur secara rinci mengenai kekuasaan dalam partai politik serta tidak adanya pengawasan terhadap partai politik oleh pemerintahan maupun dari pihak lain yang mengakibatkan menonjolnya satu figur atau kelompok atau bahkan keluarga tertentu yang memegang penuh kendali atas kekuasaan partai politik.

Di bawah ini merupakan tabel lama masa jabatan ketua umum partai politik yang ada di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel. 1.1

No .	Partai Politik	Ketua Umum	Mulai Menjabat
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Muhaimin Iskandar	2005 – Sekarang
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	Yusril Ihza Mahendra	2015 – Sekarang
3	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Ahmad Ridha Sabana	2015 – Sekarang
4	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Surya Paloh	2013 – Sekarang
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Hary Tanoesoedibjo	2015 – Sekarang
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Prabowo Subianto	2014 – Sekarang
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Megawati Soekarnoputri	1999 – Sekarang
8	Partai Aceh	Muzakir Manaf	2007 – Sekarang
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Oesman Sapta Odang	2016 – Sekarang
10	Partai Amanat Nasional (PAN)	Zulkifli Hasan	2015 – Sekarang
11	Partai Golongan Karya (Golkar)	Airlangga Hartanto	2017 – Sekarang ¹³

Selain diakibatkan oleh Design undang-undang yang kurang dalam mengatur partai politik, menonjolnya satu figur dalam partai politik juga diakibatkan oleh pengaruh media dalam meliput politik, dimana pandangan media terhadap partai politik tidak selalu melebar pada semua orang yang ada dalam partai politik, namun didominasi oleh pemimpin partai politik yang jelas lebih menarik perhatian. Hal tersebut juga turut menjadi wajah bagi masyarakat dalam melihat partai politik.

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/04000091/daftar-ketua-umum-partai-politik-di-indonesia> Diakses pada 29 November 2023 Pukul 02.01 WIB

Di lain sisi tidak adanya pembatasan masa jabatan partai politik juga menjadi salah satu sebab terjadinya politik dinasti, hal ini didasarkan pada:¹⁴

- a. Menjaga kekuasaan tetap bertahan dengan menggunakan strategi yang dapat menjaga kelanggengan kekuasaan partai politiknya.
- b. Menjaga agar kelemahan pemimpin tidak tampak. Hal ini dilakukan melalui penggantian kepemimpinan yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan agar kelemahan kepemimpinan sebelumnya tidak tampak dan muncul dalam publik.
- c. Membangun kekuatan politik. Hal ini dilakukan melalui jabatan strategis yang jatuh pada orang-orang terdekat guna menjaga serta membangun kekuatan politik yang dapat menguntungkan.
- d. Menghalangi pihak lain menduduki kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan menjaga lingkaran kekuasaan politik dimasuki orang maupun pihak lain diluar kekerabatan maupun partai politik.
- e. Upaya membangun keuntungan pribadi dan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan jabatan strategis yang dimiliki yang dapat memberikan keuntungan secara pribadi maupun keluarga.

Sehingga hal ini memunculkan tren baru dalam politik, yaitu tren politik kekerabatan. Fenomena tersebut tidak muncul begitu saja, namun telah berakar secara tradisional sebagai sebuah sistem patrimonial yang lebih mengedepankan regenerasi politik yang didasarkan pada ikatan genealogis, bukan terhadap kemampuan atau potensi yang dimiliki. Adanya politik

¹⁴ Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 1. (Februari 2022), 98-99

dinasti tentunya mempengaruhi dan menghancurkan Marwah negara Indonesia.

Dinasti Politik ini dapat mengakibatkan dampak negatif jika diteruskan diantaranya adalah:

1. Partai politik hanya dijadikan target kekuasaan yang dapat menyumbat fungsi ideal partai
2. Adanya dinasti politik dapat mengakibatkan tertutupnya peluang masyarakat yang handal dan berkualitas.
3. Sulit dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang baik dan bersih serta lemahnya dalam mengontrol kekuasaan yang mengakibatkan tidak berjalan secara efektif sehingga dapat terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut dapat dicontohkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif terhadap adanya dinasti politik di Indonesia yang mana melekatnya sistem kekerabatan. Keberlangsungan dinasti politik tentu bukan hanya mematikan iklim demokrasi tetapi juga meruntuhkan marwah demokrasi. Dinasti politik saat ini telah mengakar dalam tubuh partai politik. Partai Perindo merupakan salah satu contoh partai yang melangsungkan dinasti politik dalam partai politik, dimana estafet kepemimpinan jatuh kepada Angela Tanoesoedibjo sebagai anak dari ketua umum sebelumnya. Partai Demokrat juga menjadi contoh lain yang menerapkan dinasti politik dalam roda kepemimpinannya, dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara resmi menjadi ketua

umum sejak 2020 menggantikan ayah kandungnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).¹⁵

Adanya hal tersebut ialah sebagai wujud bahwa apabila masa jabatan ketua umum partai politik tidak dibatasi maka cenderung terjadinya dinasti politik dan dapat mengakibatkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sehingga, perlu adanya aturan yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik guna meminimalisir potensi politik dinasti dalam partai politik.

Di lain sisi, terdapat urgensi yang mana masa jabatan ketua umum partai politik perlu untuk dibatasi karena kekuasaan yang terlalu lama memiliki kecenderungan untuk menyimpang dan kekuasaan yang tanpa batas (*absolut*) pasti mengakibatkan penyimpangan (*abuse of power*). Agar kekuasaan tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu dibatasi oleh hukum guna menjaga dan memastikan hak asasi manusia dapat terjamin.¹⁶ Di lain sisi, kepemimpinan ketua umum partai politik yang terus menerus tanpa adanya pembatasan dapat mengakibatkan terhambatnya regenerasi kepemimpinan dalam partai politik serta memiliki potensi untuk disalahgunakan.

Selain itu ditinjau berdasarkan aspek yuridis bahwa dalam UU Partai Politik, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan-larangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam

¹⁵ <https://tirto.id/dinasti-politik-di-parpol-bukti-kegagalan-menjalankan-demokrasi-g2gt/>
Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2025, Pukul 20:47 WIB

¹⁶ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

Pasal 40 UU Parpol. Dalam Pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap terhadap masa jabatan pimpinan Partai Politik cq Ketua Umum.

Di tinjau berdasarkan undang-undang partai politik Pasal 23 Ayat 1 yang menegaskan tentang pergantian Partai Politik yang mana di setiap tingkatan dapat dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pada pasal tersebut terdapat konflik norma dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E UUD 1945 mekanisme dalam menunjuk wakil-wakil dapat dilaksanakan dengan cara pemilu. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa secara ideal dan berdasarkan preseden umum, pimpinan suatu organisasi diberikan kesempatan untuk memimpin selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak. Maka dari itu seharusnya dalam partai politik Pergantian kepemimpinan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Berdasarkan penjabaran di atas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwasahnya AD/ART parpol bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa AD/ART merupakan suatu bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh Partai Politik yang merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan

hukum serta hanya berlaku mengikat bagi anggota dan pengurus partai politik itu saja. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara luas dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan AD/ART parpol tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini diatur dalam UU No. 12/2011.¹⁷

Dalam alquran terdapat salah satu ayat yang bersinggungan dengan jabatan seorang pemimpin dalam (QS. Shad (26)) sebagaimana dalam firman-Nya sebagai berikut:

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹⁸

Jika dilihat saat ini, tidak adanya pembatasan terhadap masa jabatan ketua umum partai politik memunculkan keangkuhan dalam partai politik,

¹⁷ Hera Alvina Satriawan, Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, BVol. 5, Nomor 1, 2020, 58

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 454

dilain sisi ketua umum partai politik juga memiliki akses yang lebih mudah ke dalam kekuasaan atau jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan atau dengan mudah dicalonkan dalam jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan untuk mewakili partai politik.

Untuk itu dengan kekuasaan yang mutlak yang dimiliki ketua umum partai politik perlu adanya pembatasan terhadap masa jabatan ketua umum partai politik serta perlunya pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang. Dengan demikian peneliti ingin menuangkan kajian ilmiah ini dalam skripsi dengan judul “URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa fokus kajian dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip maqashid syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia
2. Menganalisis prinsip maqashid syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan faedah penelitian hukum, dalam penelitian ini ada dua manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti yakni:

1. Aspek Teoritis

- a. Secara umum, dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan dalam menentukan masa jabatan ketua umum partai politik.
- b. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berupa konsep maupun prinsip dalam pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

53/PUU-XXI/2023 dalam perspektif maqashid syariah

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan bis dijadikan sebagai bahan rujukan, referensi dan bahan bacaan dalam perpustakaan UIN KHAS Jember dalam menambah wawasan mahasiswa dan mahasiswinya.

c. Bagi Masyarakat

Diharap agar bisa menjadi suatu panduan atau pedoman dalam masyarakat atau pembaca sebagai ilmu pengetahuan mengenai masa

jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah

E. Definisi Istilah

1. Urgensi

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) urgensi diartikan sebagai keharusan yang mendesak; hal yang penting. Urgensi juga dapat diartikan sebagai tingkat kepentingan kecenderungan mendesak suatu hal.

Dalam Bahasa latin “*urgere*” yang memiliki arti mendorong (kata kerja). Sedangkan dalam Bahasa inggris “*urgent*” (kata benda). Itilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian dapat diartikan terdapat suatu masalah yang harus segera diselesaikan.¹⁹

Menurut Charles E. Lindblom, dalam ilmu politik urgensi merupakan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Menurutnya urgensi dapat memicu respon yang cepat dari para pembuat kebijakan dalam menghadapi isu-isu politik mendesak.²⁰

2. Masa Jabatan

Secara etimologi, jabatan berasal dari kata “jabat” yang dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi

¹⁹ Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 22:41 WIB

²⁰ [gamedia.com/literasi/memahami-pengertian-urgensi-dan-jenis-jenisnya](https://www.gamedia.com/literasi/memahami-pengertian-urgensi-dan-jenis-jenisnya). Diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 22:47 WIB.

yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat.²¹ Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam suatu organisasi.²²

Sedangkan masa jabatan merupakan istilah umum yang merujuk pada rentang waktu yang dimiliki seseorang dalam menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.²³ Penggunaan kata masa jabatan biasanya digunakan ketika menggambarkan pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan lembaga negara dan pemimpin suatu daerah.

3. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk guna menjaga kepentingan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berdasar pada ideologi yang tidak bertentangan serta sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.²⁵ Sedangkan menurut Edmund Burke partai politik adalah lembaga yang terdiri orang-orang yang Bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

²³ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

²⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 403-404

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik merupakan sekelompok orang yang secara terorganisir mempertahankan penguasaan atau merebut kekuasaan tersebut, dengan kekuasaan tersebut memberikan kemanfaatan terhadap anggota partai yang bersifat idiil dan materiil.

4. Maqashid Syariah

Secara Bahasa maqashid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari bentuk jama' maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian sebagai hukum-hukum Allah yang diterapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Menurut Satria Efendi maqashid syari'ah memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum maqashid syariah memiliki pengertian sebagai ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditujukan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari'ah (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan dalam pengertian yang khusus maqashid syariah merupakan substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁶

²⁶ Satria Efendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Gramedia, 2004), 21

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab II : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum

Bab IV : hasil penelitian, bab ini membahas mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dengan menganalisis bagaimana urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang dikaji dengan perspektif maqashid syariah

Bab V : Kesimpulan dan Saran, bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Merupakan penjabaran dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang berhubungan guna memberikan penelitian baru yang komprehensif serta akurat.

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rafiq Arifianto, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Judul skripsi tersebut adalah “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif Masalahah”.²⁷

Secara umum penelitian ini membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik yang harus dibatasi secara konstitusional oleh negara yang dikaji secara hukum Islam.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana dinamika masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia?. Kedua, Bagaimana urgensi terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif Masalahah?.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*) dimana fokus penelitian ini adalah fokus pada pengkajian, telaah ilmiah dan pembahasan yang diambil dari berbagai literatur klasik maupun modern.

²⁷ Rafiq Arifianto, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif Masalahah”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2022)

Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam sistem demokrasi pada partai politik. Sebagai institusi seharusnya mengedepankan sistem demokrasi yang seharusnya bersifat akuntabel. Namun, partai justru mengalami kesulitan dalam menjalankan sirkulasi kepemimpinan partai sendiri. Pada tingkatan masalah al-ammah ataupun kemasalahatan umum bagi nusa maupun bangsa baik kepada pemerintah maupun rakyat sendiri.

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber hukum yang sama yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian normatif. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada urgensi serta perspektif yang digunakan ialah menggunakan pandangan Masalah.

Sedangkan penelitian penulis ialah berfokus pada prinsip-prinsip maqashid syariah.

2. *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Sahirah Irawan, , mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2022. Judul skripsi tersebut adalah “Elite dan Partai Politik (Kekuasaan

Megawati Soekarno Putri Di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode”²⁸

Secara umum penelitian ini membahas mengenai kekuasaan Megawati Soekarnoputri dalam menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam lima periode.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apakah proses terpilihnya Megawati Soekarnoputri di kursi ketua umum PDI Perjuangan dalam lima periode berlangsung secara demokratis atau tidak demokratis?. Kedua, Bagaimana implikasi dari kuatnya posisi Megawati Soekarnoputri di kursi ketua umum PDI Perjuangan?. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif studi fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan tipe pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui riset langsung dari sumber tanpa perantara (langsung dari objek) yang kemudian dikumpulkan serta diolah. Data sekunder didapatkan melalui riset secara tidak langsung melalui literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri terpilih di kursi ketua umum PDI Perjuangan secara tidak demokratis juga merujuk pada dua kitab, yaitu AD/ART PDI Perjuangan tahun 2019-2024 dan UUD 1945, kemudian terdapat 3 (tiga) implikasi dari

²⁸ Sahirah Irawan, “Elite dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarno Putri Di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2022)

kuatnya posisi Megawati Soekarnoputri di kursi ketua umum PDI Perjuangan. Implikasi tersebut adalah personalisasi partai politik, konflik kepentingan elite dan fragmentasi politik PDI Perjuangan. Penelitian ini menunjukkan terdapat faktor lain yang menyebabkan bertahannya Megawati Soekarnoputri di kursi ketua umum PDI Perjuangan selama 5 (lima) periode, yaitu terdapat tiga golongan pendukung Megawati Soekarnoputri, yaitu tradisional kanan, tradisional kiri dan muda moderat.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian skripsi ini ialah membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada masa jabatan seseorang dalam 1 (satu) partai politik saja yaitu Megawati Soekarnoputri dalam PDI Perjuangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada masa jabatan ketua umum partai politik secara keseluruhan.

3. *Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti dan Alif Cahya Sakti yang diterbitkan dalam Jurnal Mengkaji Indonesia Volume 1 Nomor 1 pada 29 Juni 2022. Judul jurnal tersebut adalah “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi”.²⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan metode penelitian normatif dengan tujuan menemukan suatu aturan

²⁹ Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti & Alif Cahya Sakti, “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2022)

hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang ada. Bahan hukum dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Adapun sumber bahan sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku, kamus, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut

Adapun hasil dari penelitian ini adalah partai politik sebagai wajah demokrasi tidak menjalankan salah satu prinsip demokrasi yaitu pembatasan kekuasaan. Apabila dalam partai politik tidak ada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maka akan mempengaruhi stabilitas demokrasi dalam partai itu sendiri. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi hal yang penting demi penyelenggaraan demokrasi yang ideal karena partai politik sebagai pilar demokrasi dan komponen utama dalam sistem demokrasi. Melihat hal tersebut pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai politik melalui revisi undang-undang partai politik melalui penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik.

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah kesamaan dalam membahas masa jabatan ketua umum partai politik dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber

hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada pembatasan perspektif demokrasi. Sedangkan penelitian penulis yang digunakan sebagai pisau analisis adalah putusan mahkamah konstitusi tentang permohonan masa jabatan ketua umum partai politik.

4. Keempat, Jurnal yang ditulis oleh I Gede Hartadi Kurniawan & Henry Arianto yang diterbitkan dalam jurnal *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 3 pada Desember 2020. Adapun judul Jurnal tersebut adalah “Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila”³⁰

Hasil dari penelitian ini adalah pembatasan masa jabatan 2 periode berpotensi menimbulkan kebingungan dan keraguan di masyarakat serta peluang terhadap multitafsirnya pemahaman terhadap pembatasan 2 (dua) periode tersebut. Pembatasan jabatan berdasarkan maksimal 2 (dua) periode untuk jabatan-jabatan politik publik perlu adanya suatu penjelasan jabatan terkait boleh tidaknya seseorang menjadi kepala daerah di jabatan yang sama di wilayah lain apabila sudah menjabat 2 periode, atau apabila seorang Wakil Presiden di periode yang tidak berurutan periodisasinya dengan presiden, namun dicalonkan kembali menjadi wakil presiden di

³⁰ I Gede Hartadi & Hendry Arianto, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila”, *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 3, (Desember 2020)

periode berjalan. Hal ini harus ditemukan kata sepakat oleh pengambil Keputusan baik di lembaga yudikatif, legislatif maupun eksekutif.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti ialah objek penelitian yang sama yaitu mengenai masa jabatan. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada pembatasan masa jabatan pada jabatan-jabatan publik di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti berfokus pada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

5. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faturrachman SY, Sultan dan Regina Apriani yang diterbitkan dalam Jurnal Nomokrasi Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023. Judul jurnal tersebut adalah Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik.³¹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan metode penelitian normatif dengan 4 (empat) pendekatan utama yaitu pendekatan teori, konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Kemudian data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan menggali informasi yang relevan dengan topik yang sedang dikaji melalui buku jurnal, simposium, artikel ilmiah dan sumber bacaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

³¹ Muhammad Faturrachman SY, Sultan, dan Regina Apriani, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik", *Nomokrasi Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS*, Vol. 1 No. 2, (2023)

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam menghindari personalisasi partai politik salah satu cara yang sangat efisien adalah dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, dimana pembatasan tersebut didasarkan pada nilai partai politik sebagai salah satu pilar dalam menopang demokrasi yang mana harus mencerminkan demokrasi itu sendiri dalam batang tubuhnya. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip esensial demokrasi yaitu pembatasan kekuasaan, sehingga mampu menghindarkan kekuasaan yang hanya tertuju pada satu titik (*over power*). Adapun konsep yang ditawarkan ialah konsep *No Immediate re-election*, yaitu konsep pembatasan yang dilakukan tetapi masih memiliki kelonggaran, dalam artian seseorang dapat dipilih kembali setelah penggantian sekurang-kurangnya telah menjabat dalam satu periode kepemimpinan. Dalam bingkai partai politik, konsep ini tentu mampu menghadirkan solusi yang fleksibel dimana seorang ketua umum partai politik dapat dipilih kembali ketika telah digantikan oleh penggantian sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepemimpinan.

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah kesamaan dalam membahas pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada pembatasan masa jabatan dalam upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan personalisasi dalam partai politik.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Rafiq Arifianto yang berjudul “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif Mashlahah”	1. Pembahasan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik	1. Berfokus pada urgensi pembatasan sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada prinsip-prinsip maqashid syariah 2. Penggunaan pandangan mashlahah sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif maqashid syariah
2	Skripsi Sahirah Irawan yang berjudul “Elite dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarno Putri di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Lima Periode”	1. Kesamaan dalam pembahasan masa jabatan ketua umum partai politik	1. Berfokus pada masa jabatan Megawati Soekarnoputri dalam menjabat ketua umum partai PDI Perjuangan sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada masa jabatan ketua umum partai secara keseluruhan
3	Jurnal Hukum Mengkaji Indonesia Vol. 8 No. 7 tahun 2022 dari Baharuddin Riqiey, dkk. yang berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi”	1. Kesamaan dalam pembahasan masa jabatan ketua umum partai politik	1.
4	Jurnal Hukum	1. Kesamaan dalam	1. Objek penelitian ini

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Lex Journalica Vol. 17 No. 3 tahun 2020 dari I Gede Kurniawan dan Henry Arianto dengan Judul “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila”	pembahasan masa jabatan	terdapat pada masa jabatan pada jabatan- jabatan publik sedangkan objek peneliti terfokus pada masa jabatan ketua umum partai politik
5	Jurnal Nomokrasi Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2 tahun 2023 oleh Muhammad Faturrachman SY, dkk. dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik”	1. Pembahasan masa jabatan ketua umum partai politik	1. Berfokus pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan personalisasi dalam partai politik sedangkan penelitian peneliti tidak hanya terfokus pada permasalahan internal dalam partai politik

B. Kajian Teori

1. Konsep Negara Hukum

1) Definisi Negara Hukum

Konsepsi negara hukum atau “*rechtsstaat*” dalam bahasa Belanda merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Keempat tahun 2002 yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1

ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam Konsep Negara Hukum, hukum menjadi pilar ataupun panglima garda terdepan dalam menyikapi dinamika kehidupan kenegaraan, sehingga prinsip negara hukum disebut sebagai “*the rule of law, not of man*” karena berpaku pada hukum bukan pada politik maupun ekonomi.³²

2) Prinsip-prinsip negara hukum

Adapun prinsip-prinsip negara hukum ialah sebagai berikut:³³

- a. Asas Legalitas: undang-undang harus memberikan dasar untuk membatasi kebebasan warga negara oleh pemerintah. Undang-undang biasanya harus melindungi warga negara dari pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai tindakan pemerintah yang tidak benar. Undang-undang harus menjadi dasar bagi tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan.
- b. Perlindungan hak-hak asasi.
- c. Pemerintah terikat pada hukum.
- d. Pemerintahan memastikan dan menjamin penegakan hukum dapat ditegakkan ketika dilanggar. Pemerintah harus memastikan bahwa instrumen penegakan hukum ada di tengah-tengah masyarakat melalui sistem peradilan negara. Secara prinsip, pemerintah bertanggungjawab untuk memaksakan hukum publik.
- e. Pengawasan oleh peradilan. Superioritas hukum tidak dapat dicapai jika hukum hanya diterapkan oleh pemerintahan. Untuk itu diperlukan

³² Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional* Volume 1. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012), 1

³³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2018), 9

fungsi pengawasan oleh peradilan yang merdeka. Dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh peradilan yang merdeka.

Negara hukum merupakan hasil dari perkembangan dari pemikiran barat, yang berawal dari istilah nomokrasi. Nomokrasi berasal dari kata *nomos* dan *cratos* yang masing-masing memiliki arti norma dan kekuasaan. Menurut Aristoteles, Negara Hukum merupakan negara yang mampu melindungi serta menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya dengan dasar hukum. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi negara ketika ingin mencapai kebahagiaan hidup warga negaranya. Untuk itu peraturan hukum pun juga harus ada untuk mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara.³⁴

3) Ciri-ciri negara hukum

Konsep negara hukum pada zaman modern saat ini tidak lepas dari pengaruh Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan lain sebagainya yang kemudian dikenal dengan istilah “*rechtsstaat*” dalam bahasa belanda. Selain itu juga terdapat pengaruh dari tradisi Amerika yang dipelopori oleh A.V. Dicey yang kemudian biasa disebut dengan “*The Rule of Law*” yang menurutnya memiliki tiga ciri penting dalam negara hukum, antara lain:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality Before The Law*
- c. *Due Process of Law*

³⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), 153

Sedangkan menurut Julius Stahl, konsep negara hukum memiliki empat komponen penting, antara lain:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Keempat prinsip di atas yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut menggambarkan atau menunjukkan ciri-ciri Negara Hukum modern pada zaman ini jika digabungkan dengan apa yang dicetuskan oleh A.V. Dicey yang dikenal dengan “*Rule of Law*”. Selain itu, ada lima macam konsep negara hukum menurut Muhammad Tahir Azhary yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu:³⁵

- a. Negara hukum menurut alquran dan Sunah yang telah dikenal dengan nomokrasi Islam.
- b. Negara hukum menurut Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat* yang dapat dijumpai pada negara seperti Belanda, Jerman dan Prancis.
- c. Konsep *Rule of Law* yang dapat dijumpai pada negara yang menganut *Anglo-Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat.
- d. Konsep negara hukum *socialist legality* yang dapat dijumpai pada negara komunis Uni Soviet.
- e. Konsep Negara hukum Pancasila³⁶

³⁵ Dodi Haryono. *Identitas dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila yang Demokrati*<http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/IDENTITAS-DAN-ELASTISITAS.pdf>. Diunduh tanggal 15 November 2023

³⁶ Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta: Kaukana Dipantara, 2013), 14

Pada setiap negara yang mengaut konsep negara hukum sudah selayaknya dalam hierarki kehidupan bernegaranya hukum menjadi puncak serta memiliki kedudukan tertinggi dalam negara baik dalam negara yang menganut sistem negara hukum Eropa kontinental atau konsep negara hukum *Rule of Law* ataupun konsep negara hukum lainnya. Hal ini berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat yang mana rakyat yang menjadi puncak serta memiliki kedudukan tertinggi sehingga melahirkan sistem demokrasi. Prinsip ini mengedepankan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, berbeda dengan prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada norma dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi atau hukum, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara.³⁸

Sehingga dalam negara hukum wewenang atau kekuasaan pemerintah atau penguasa negara telah dibatasi oleh peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh hukum. Hal ini kemudian dikenal sebagai *check and balances* saat ini.

³⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis. (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999), 146

³⁸ Jimly Asshiddiqie, 146

4) Unsur-unsur dan Asas-asas negara hukum

Terdapat rumusan pandangan mengenai unsur-unsur dan asas-asas negara hukum menurut Arief Sidharta, yang dibagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu:³⁹

- a. Adanya perlindungan atas hak asasi manusia yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*)
- b. Adanya *legal certainty* atau kepastian hukum. Tujuan utama hukum ialah memberikan kepastian hukum, serta dalam memberikan kepastian hukum haruslah melihat dinamika kehidupan dalam masyarakat, sehingga hukum haruslah bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang berkaitan ialah:
 - 1) Asas tindakan pemerintah dan segala perangkat pemerintahan (tata cara) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Asas non-retroaktif perundang-undangan, artinya undang-undang haruslah telah diundangkan dan diumumkan dengan baik sebelum undang-undang tersebut dapat mengikat.
 - 3) Asas peradilan bebas, independent, imparial dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
 - 4) Asas *non-liquet*, perkara di dalam peradilan tidak dapat ditolah dengan alasan kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum.

³⁹ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum)*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Edisi 3 Tahun II. (November 2004), 124-125

- 5) Konstitusi atau peraturan perundang-undangan harus merumuskan serta menjamin keberlangsungan perlindungan atas hak asasi manusia.
- c. *Equality before the law*. Merupakan manifestasi dari negara hukum yang mana setiap orang dapat memperoleh kesetaraan di hadapan hukum atau hukum dapat diakses dengan sama oleh orang yang berbeda, tanpa adanya diskriminasi apapun dari orang atau kelompok tertentu. Sehingga mampu memberikan perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal justice under the law*) dan menghasilkan keadilan hukum.⁴⁰
- d. Asas demokrasi. dimana kepentingan didasarkan pada keadilan bagi semua orang bukan pada kepentingan penguasa yang mana setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga negara hukum mampu menghasilkan *democratiche rechtsstaat* bukan *absolute rechtstaat*.⁴¹ Asas demokrasi tersebut kemudian melalui beberapa prinsip dapat dihasilkan, yaitu:
- 1) Pemilihan pejabat negara atau pejabat publik melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Adanya pertanggungjawaban pemerintah melalui badan perwakilan rakyat;

⁴⁰ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 1. (Januari-Maret 2013), 163

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 532

- 3) Dalam pengambilan keputusan politik warga negara memiliki kesempatan atau peran yang sama untuk berpartisipasi serta dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah;
 - 4) Setiap pihak dapat mengakses tindakan pemerintah dalam melakukan kritik;
 - 5) Adanya kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan berkeyakinan;
 - 6) Memaksimalkan partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan melalui publikasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi
- e. Pemerintah dan pejabat bertindak sebagai pelayan masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat. Asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- 1) Asas pemerintahan yang baik
 - 2) Syarat yang mendasar terhadap eksistensi manusia yang bermartabat dan manusiawi serta di jamin oleh undang-undang.
 - 3) Pemerintahan harus berdasarkan pada tindakan yang rasional yang memiliki visi dan misi yang jelas agar pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴² adalah 1) kebijaksanaan; 2) kebijakan merupakan suatu tujuan, konsep serta prinsip maupun nilai untuk mencapai suatu tujuan yang berkenaan dengan ide maupun prinsip guna untuk membentuk dasar rencana untuk melaksanakan suatu tugas kepemimpinan.

Kebijakan menurut Carl J Federick merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diusulkan oleh sekelompok baik pemerintahan maupun dalam lingkungan tertentu yang mana terdapat suatu hambatan serta peluang guna untuk melaksanakan usulan kebijaksanaan guna untuk mencapai tujuan tertentu.⁴³ Selain itu, menurut Miriam Budiardjo yang dimaksud dengan kebijakan ialah suatu kumpulan maupun keputusan yang di buat oleh seseorang maupun dalam suatu kelompok untuk memilih tujuan serta tata cara untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁴ Adanya konsep kebijakan dapat melibatkan perilaku yang memiliki tujuan serta maksud. Namun, kebijakan tersebut menunjukkan tentang apa yang sebenarnya dapat di lakukan daripada apa yang diusulkan.⁴⁵

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴³ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Afabeta, 2008), 7

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), 20

⁴⁵ Dikutip oleh Islamy pendapat James E Aderson bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (tindakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya tujuan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang (organisasi) guna mendapatkan pencerahan atas permasalahan tertentu). M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17

Terdapat 3 (tiga) jenis teori kebijakan, yaitu teori kebijakan rasional komprehensif, teori kebijakan inkremental dan teori kebijakan *mix scanning*:

a. Kebijakan Rasional Komprehensif

Kebijakan rasional komprehensif (sinoptis) merupakan jenis teori kebijakan yang dalam analisisnya menggunakan pemikiran yang rasional dengan didukung data-data akurat serta informasi yang komprehensif. Hasil pemikiran serta data yang akurat kemudian di analisis dengan detail dengan memanfaatkan informasi yang telah didapatkan sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yang berdampak positif.

Menurut Anyebe, teori kebijakan rasional komprehensif (sinoptis) terdapat langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mengidentifikasi pandangan masyarakat.
- 2) Menetapkan setiap nilai
- 3) Menemukan kebijakan alternatif untuk mewujudkan nilai tersebut.
- 4) Mengidentifikasi biaya serta efek dari adanya kebijakan alternatif tersebut.
- 5) Memilih alternatif yang dapat menguntungkan nilai sosial.

Untuk menentukan baik buruknya dapat ditentukan oleh pemikiran yang rasional. Pengambilan kebijakan haruslah didasarkan

⁴⁶ Adam A. Anyebe. "An Overview of Approaches to the Study of Public Policy", *International Journal of Political Science (IJPS)*, Vol. 2 No. 1 (2018), 16

pada analisis yang memiliki data akurat serta informasi yang memadai demi menciptakan kebijakan yang mendekati sempurna.⁴⁷

b. Kebijakan Rasionalis Inkremental

Teori kebijakan rasional inkremental pada dasarnya menganggap bahwa kebijakan merupakan bagian dari lanjutan dari adanya kebijakan atau kegiatan yang ada pada pemerintahan masa sebelumnya.

Model ini pertama kali dikenalkan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul "*The Science of Muddling Through*", dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dinamis kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu selama proses pengambilan keputusan menurut model *disjointed incrementalism* yang dikenal dengan model inkremental yang menganggap bahwa teori kebijakan ialah perpanjangan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁸

c. Teori *Mix Scanning*

Teori ini menggunakan model penggabungan antara rasional dan inkremental. Teori ini muncul karena adanya upaya untuk ekstimisme yang muncul pada teori rasional komprehensif dan inkremental.

⁴⁷ Agus Susanto, Lina Warlina & Sri Listyarini. *Analisis Kebijakan Lingkungan*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), 17

⁴⁸ Agus Susanto, 20

Menurut Tomas R. Dye kebijakan memiliki beberapa proses, diantaranya ialah:⁴⁹

- 1) *Identification on of policy problem*, mendesak pemerintah agar segera melakukan suatu tindakan atas permasalahan tertentu.
- 2) *Agenda setting*, memutuskan isu apa yang akan dipilih dan permasalahan apa yang akan dikemukakan.
- 3) *Policy formulation*, mengidentifikasi permasalahan serta mengembangkan *problem solving* dalam menangani permasalahan.
- 4) *Policy legitimation*, Memilah serta memilih *problem solving* yang terbaik yang dapat digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan.
- 5) *Policy implementation*, Penyediaan sistem pemerintahan yang mendukung suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 6) *Policy evaluation*, Adanya evaluasi terhadap pengaruh (*impact*) yang ditimbulkan dari adanya kebijakan.

Sedangkan menurut Suharno dalam proses perumusan kebijakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:⁵⁰

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar.
- b. Konservatisme, kebiasaan lama yang masih dipertahankan dan masih berpengaruh.

⁴⁹ Thomas R. Dhey, *Understanding Publik Policy*, (New York: Pearson. 2021), 26

⁵⁰ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2010), 52

- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
- e. Pengaruh dari keadaan masa lampau.

3. Teori Politik Hukum

Secara etimologis yang dimaksud dengan politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yang berarti *'rechtspolitiek'* yang dapat dibagi menjadi dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Adanya istilah tersebut disampaikan oleh Hense Van Maarseveen kedua dijelaskan memiliki konotasi yang berbeda secara singkat yang dimaksud dengan politik hukum ialah kebijakan hukum (*legal policy*) sebagaimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu dasar atau konsep yang menjadi garis besar dalam melakukan perencanaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak. Menurut Bellefroid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah menyelidiki suatu tuntutan sosial yang hendak untuk diperhatikan oleh hukum sebagai *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan dan hal tersebut seringkali disebut dengan politik hukum. Adapun tujuan hal tersebut ialah agar hukum yang berlaku saat ini atau *ius constitutum* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵¹

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah suatu kebijakan yang digunakan untuk menentukan

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019), 14

arah bentuk maupun substansi hukum yang akan dibentuk. Adanya politik hukum ialah dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Selain itu politik hukum mengarah pada arah hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Mengacu pada pendapat Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya serta mengenai arah hukum yang akan dibentuk dan dibangun.⁵²

a) Definisi Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, adapun yang dimaksud dengan politik hukum ialah suatu kebijakan yang politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) yang dibuat guna untuk mencapai tujuan negara yang baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama. Teori yang dicetuskan dapat digunakan untuk merevisi maupun mengubah undang-undang karena sudah dianggap tidak sejalan dengan situasi tersebut. Politik hukum atau dikenal dengan "*legal policy*" yang berarti kebijakan hal tersebut digunakan dalam pembuatan undang-undang baik undang-undang yang baru maupun pergantian undang-undang yang lama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang mana dapat diberlakukan sekaligus tentang pilihan hukum yang dapat dicabut atau tidak dapat diberlakukan semuanya adapun yang dimaksud dengan tujuan negara ialah sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵² Abintoro Prakoso, 16

Selain itu pendapat dari Padmo Wahjono yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah suatu kebijakan dasar yang dapat menentukan dari arah, bentuk maupun substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo adapun yang dimaksud dengan politik hukum ialah suatu kegiatan atau aktivitas memilih serta cara untuk mencapai tujuan sosial dengan adanya hukum tertentu yang ada di dalam masyarakat yang mana hal tersebut mencakup beberapa hal diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang akan dicapai melalui sistem yang ada.
- b. Dapat memilih cara yang baik untuk dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Dapat menentukan kapan dan cara yang dapat digunakan bahwa hukum tersebut perlu untuk diubah.
- d. Terdapat suatu pola untuk dirumuskan dalam menentukan proses pemilihan tujuan serta terdapat beberapa cara yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁵⁴

Selaras menurut Soedarto yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan negara yang mana di buat oleh badan negara yang memiliki kewenangan guna untuk menetapkan suatu aturan maupun regulasi yang dikehendaki serta dapat diperkirakan yang mana dapat digunakan untuk dapat mengekspresikan yang terkandung dalam

⁵³ Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352-353

masyarakat serta untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁵⁵ Hal tersebut juga senada dengan pengertian Pembaharuan ataupun pembaruan sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh W.J.S Poerwadarminta diartikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk membarui. Hal tersebut memiliki tiga pengertian diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki untuk menjadi baru
- b. Memulai lagi
- c. Mengganti dengan yang baru

Menurut Sudarto politik hukum ialah sebagai berikut:

- a) Upaya untuk mewujudkan suatu aturan yang baik dan hal tersebut sesuai dengan keadaan dan kepentingan masyarakat baik hari ini maupun suatu saat.
- b) Adanya suatu kebijakan dari negara dengan melalui badan-badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang dapat dikehendaki serta dapat diperkirakan untuk dapat digunakan sebagaimana hal tersebut dapat dijadikan cara untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan.

Sebagai suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan suatu penilaian Kembali untuk re-orientasi dan re-evaluasi dari adanya pokok pikiran maupun ide dasar ataupun nilai-nilai sosio filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang mana hal tersebut digunakan sebagai landasan

⁵⁵ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20

kebijakan maupun kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Prinsip *Good Governance*

a) Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip *Good Governance* lahir dari adanya gerakan reformasi global yang kemudian melahirkan konsep baru dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pada negara maju banyak diterapkan. Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia telah lama dijalankan, bermula pada Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, yang mana dalam keputusan ini secara *de facto* dipegang oleh Jenderal Soeharto memerintahkan untuk organisasi administrasi dalam pemerintahan dilakukan evaluasi, dengan tujuan sebuah organisasi pemerintahan yang perlu untuk dipertahankan atau tidak dan memastikan keberadaan organisasi pemerintah tersebut sesuai dengan konstitusi.

Cita-cita yang tertuang dalam alinea ke-4 ini akan dapat dicapai dengan penerapan *good governance*, dengan kata lain upaya penerapan *good governance* haruslah diorientasikan pada upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan berlandaskan pada Pancasila.⁵⁶

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, 47

Berdasarkan *United Nations Development Programme*, dalam sistem pemerintahan yang menjalankan prinsip *good governance* haruslah memegang beberapa prinsip, antara lain:⁵⁷

a. *Accountability*

Pemimpin publik atau pejabat publik memiliki tanggung jawab yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

b. *Society Participation*

Masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam menjalankan roda pemerintahan, melalui adanya penyerapan aspirasi masyarakat serta pengambilan keputusan yang baik yang mewakili kepentingan masyarakat secara umum.

c. *Transparency*

Adanya akses terhadap informasi umum terkait dengan pemerintahan yang dapat diakses secara langsung maupun secara tidak langsung oleh masyarakat. Prinsip transparansi ini mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mampu memperbaiki serta menjaga citra pemerintahan.

⁵⁷ Sedarmayani, G. G. *Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), 34

d. *Efficiency and Effectiveness*

Prinsip ini didasarkan pada upaya untuk memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan dalam setiap proses pemerintahan.

e. *Equality*

Prinsip ini dapat diartikan sebagai pemberlakuan terhadap masyarakat yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Jika dikaitkan dengan partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia, *Equality* dapat diartikan sebagai pemberlakuan sistem pengelolaan yang sama dalam menjamin kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan.

f. *Rule of Law*

Rule of law diperlukan dalam membuat kebijakan pemerintahan yang baik. Dalam membuat suatu kebijakan kerangka hukum harus sesuai dengan kehendak masyarakat tentunya tidak diskriminatif.

g. *Strategic Vision*

Prinsip ini didasarkan pada cara pandang yang strategis pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pemerintahannya serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berkenaan dengan pengelolaan partai politik yang tentunya juga harus mendapatkan perhatian dalam tata kelola pengorganisasiannya.

h. *Responsiveness*

Pada prinsip responsif ini pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap setiap pihak yang berkepentingan kepada setiap orang.

i. *Consensus Orientation*

Prinsip pengelolaan pemerintahan yang berorientasi terhadap konsensus ditujukan agar pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

5. **Maqashid Syariah**

a) **Definisi Maqashid Syariah**

Maqashid syariah berasal dari kata “maqashid” dan “syariah” adapun yang dimaksud dengan “maqashid” artinya tujuan, tengah, adil serta tidak melampaui batas. Sedangkan yang dimaksud dengan “syariah” ialah jalan menuju sumber kehidupan. Sehingga yang dimaksud dengan maqashid syariah ialah nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam membuat hukum dan syariat yang mana hal tersebut telah diteliti oleh para ulama.⁵⁸

Menurut Ibnu Asyur maqashid syariah dibagi menjadi dua macam yaitu secara khusus dan umum. Adapun maqashid syariah secara umum yakni sejumlah makna atau hikmah yang dapat disimpulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan maqashid syariah

⁵⁸ Moh. Toriquddin, ”Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014), 33-34

secara khusus ialah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah untuk merealisasikan tujuan kemanusiaan yang bermanfaat untuk sesama. Selain itu menurut Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah ialah suatu makna maupun sasaran yang dapat disimpulkan pada semua hukum ataupun pada kenyataannya serta rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari'.⁵⁹

b) Tingkatan Maqashid Syariah

Maqashid syariah berdasarkan pengaruh terhadap ummat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:⁶⁰

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat merupakan tingkatan pertama yang wajib dipenuhi untuk mengatasi adanya kerusakan yang mana keadaan umat manusia menjadi prioritas utama.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang mana untuk mempertahankan kemaslahatan bersama perlu dipenuhi hajiyyat namun hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada tatanan yang ada.

c. *Tahsiniyat*

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa Tahsiniyat merupakan suatu kebutuhan tersier yang digunakan untuk memperindah, memperelok serta mempermudah untuk mencapai

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18-21

⁶⁰ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqashid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Qhazali At-Thusi As-Syafi'i", *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2022), 114

keistimewaan serta nilai tambah guna untuk menjaga kemaslahatan bersama.⁶¹

Maqashid asy-syariah sekurang-kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Dalam memahami *mushush asy-syariah*, memperhatikan *maqashid asy-syariah* dapat melahirkan hukum yang baik secara tekstual maupun kontekstual.

b) *Maqashid syariah* dapat membantu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang tidak mengacu pada nash. Adanya Al-qur'an dan sunnah merupakan suatu konsekuensi yang logis daripada posisi masalah sebagai tujuan. Adanya dalil selain Al-qur'an maupun sunnah disebut dengan Qiyas yang mana dapat memberlakukan hukum sesuai dengan acuan nash, jika tidak mengacu pada nash maka harus memiliki alasan hukum atau disebut dengan *'illat*. Sedangkan yang dimaksud dengan

istihsan ialah suatu kebijakan yang tidak sejalan dengan dalil

yang teloh jelas namun hal tersebut diperbolehkan jika memang terdapat kemaslahatan yang akan di capai. *Syaddu adz-dzari'ah* ialah suatu upaya untuk menghindari adanya

kerusakan atau disebut dengan (mafsadat).⁶²

⁶¹ Khairil Anwar dkk, "Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2021), 80

⁶² Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 193-194

Hamka Haq mengemukakan bahwa selain 5 hal dasar dalam maqashid syariah terdapat *hifz ummah* yang diperlukan dalam kehidupan bernegara dalam suatu pemerintahan. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa negara merupakan otoritas yang mampu menyelenggarakan serta mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspek.⁶³

Dalam kehidupan bernegara secara *dharury* cara hidup bernegaralah yang diutamakan, oleh sebab itu membela bangsa dan negara dengan mengorbankan jiwa merupakan salah satu dalam syariat. Kebutuhan pembentukan suatu negara itu mencakup para pemimpin dan lembaga-lembaga negara lainnya. meskipun demikian, posisi lembaga negara yang mencakup pemimpin tidak bersifat *dharury*, tetapi hanya bersifat *hajjiyah*, karena ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik.⁶⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Politik tindakan kebijakan yang dibuat, dilaksanakan dan dipantau untuk mencapai sebanyak mungkin manfaat bagi orang-orang di satu sisi dan mencegah kerusakan di sisi lain. Sebisa mungkin, segala sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan dan politik harus dijaga agar bermanfaat agar tidak terjadi kemudharatan. *hifz ummah* (kesatuan umat untuk

⁶³ Maimunah, "Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah" *El-Maslahah Journal*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2018), 21

⁶⁴ Maimunah, 22

mencegah perpecahan dan menciptakan *balдах thayyibah*) adalah kewajiban politik suatu negara.

Menurut A. Djazuli, masalah politik tidak dapat diselesaikan melalui sistem politik yang ada tanpa *hifz al-ummah*. Oleh karena itu, *hifz al-ummah* berfungsi sebagai landasan filosofis untuk *fiqh siyasah dusturiyah, dauliyah* dan *maliyah*. Jika *hifz al-ummah* dimasukkan ke dalam salah satu *maqashid al-Syariah*, tujuan dari *fiqh* yang diperkenalkan oleh K.H Ali Yafie di Indonesia, yang dikenal sebagai "fiqh sosial" akan menjadi tidak jelas. Masalah keumatan dalam kehidupan masyarakat memiliki dasar yang lebih luas daripada masalah ibadah, sehingga ruang lingkup ijtihad lebih luas.⁶⁵

Maqashid syariah saat ini lebih fokus pada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang Islam kurang memperhatikan dan menyadari pentingnya umat di kehidupan ini. Imam al-Subki juga menganggap bahwa *fardh 'ain* lebih penting dibandingkan dengan *fardh kifayah*.

c) **Klasifikasi Maqashid Syariah**

Maqashid syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2013), 260

⁶⁶ Afrizal Ahmad, Reformulasi Konsep Maqashid Syariah, Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam Dengan Pendekatan Psikologi, *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2014), 47

- 1) *Hifz al-din* ialah memelihara agama atau disebut dengan hak Allah.
- 2) Hak untuk manusia/orang, yang meliputi.
 - a) Menjaga manusia (*hifz al-Insan/al-nas*). Hal tersebut dapat dikembangkan yakni dengan melakukan perdamaian terhadap sesama.
 - b) Memelihara Kaum Muslimin (*hifz al-ummah*). Hal ini dapat ditandai dengan memelihara secara islamiah seperti hubungan antar negara.
 - c) Memelihara Negara (*hifz al-daulat*). Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi artinya memiliki ruang kebebasan dalam menjalankan agama, pembentukan sistem politik dll.
 - d) Memelihara Masyarakat (*hifz al-mujtama'*). Hal tersebut ditandai dengan memelihara keberagaman budaya, adat maupun nilai-nilai lokal yang berkenaan dengan islam.
 - e) Memelihara Keluarga (*hifz al-nasl/usrah*). Hal ini ditandai dengan memelihara sistem keluarga, pemeliharaan nasab dan hal lainnya yang saling berkaitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu keilmuan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni penelitian normatif maupun empiris. Sedangkan metodologis yakni suatu cara yang digunakan agar lebih terstruktur dan terorganisir.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan *normative law research* yakni dengan menggunakan pendekatan secara normatif yang berupa produk perilaku hukum yakni dengan mengkaji undang-undang yang dikonsepsikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum, asas maupun doktrin, perbandingan hukum, *in concreto* serta sejarah hukum⁶⁷.

Penelitian hukum normatif menjadikan norma atau aturan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Adapun sistem norma yang dibangun adalah berupa asas, norma, kaidah atau suatu aturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, serta pendapat ahli hukum atau doktrin.⁶⁸ Selain itu terdapat definisi yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan persamaan *doctrinal research* sebagaimana mengacu pada pendapat Terry

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

⁶⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33

Hutchinson yang menegaskan bahwa “*doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis the primary and secondary materials*”⁶⁹

Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah suatu norma atau aturan yang telah dijalankan oleh masyarakat. Adanya penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dapat dilakukan melalui metode normatif yakni dengan menginventarisir buku, asas, serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematika hukum, sinkronisasi serta melakukan perbandingan dan sejarah hukum.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual Approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan ialah menelaah suatu aturan yang dinilai terdapat suatu permasalahan hukum.

2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konsep ialah menganalisa suatu konsep-konsep hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

⁶⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 44

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus tertentu yang biasanya berlandaskan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum secara mengikat.

4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan antar sistem hukum di berbagai negara.⁷¹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- e. AD/ART Partai Nasional Demokrat (NasDem) tahun 2019-2024
- f. AD/ART Partai Golongan Karya (Golkar) tahun 2019
- g. AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2019

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi cetakan ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158

- h. AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2020-2025
 - i. AD/ART Partai Gelora Indonesia tahun 2019
2. Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian hukum ini bahan sekunder terdiri dari doktrin pendapat pakar hukum, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan dalam konteks partai politik
 3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang digunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ialah mengidentifikasi fakta berupa data-data primer seperti undang-undang teknik pengumpulan bahan hukum sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dan akurat.⁷²

Teknik hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara menginventarisir seluruh aturan kemudian ditelaah berdasarkan pendekatan yang dilakukan, kemudian dikaitkan dengan teori yang telah ada guna untuk mendapatkan data maupun informasi secara akurat dengan melakukan kajian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh hasil yang utuh.

E. Analisis Bahan Hukum

Melalui data-data yang telah di dapatkan dan dianalisis dengan teknik pengumpulan bahan hukum, langkah selanjutnya yaitu analisis data dan bahan hukum yang nantinya mampu menghasilkan atau memunculkan penyelesaian

⁷² Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 144

masalah (*problem solving*) atas permasalahan yang diteliti serta mendapatkan argumentasi yang utuh.⁷³

Adapun analisis yang digunakan terhadap data dan bahan hukum yang pertama ialah inventarisir peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik yang kemudian segala peraturan perundang-undangan yang relevan tersebut diklasifikasikan dan kemudian dianalisis.

Selanjutnya setelah peraturan perundang-undangan tersebut telah diklasifikasikan dengan yang relevan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang diselaraskan dengan teori-teori yang relevan guna menjawab suatu permasalahan penelitian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi Adanya Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Indonesia telah mengalami proses yang Panjang dalam menuju demokrasi yang lebih inklusif sejak reformasi yang dilakukan pada 1998. Proses demokratisasi ini melahirkan berbagai ideologi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dalam partai politik untuk mewakili ideologinya. Namun, selama prosesnya muncul beberapa hambatan seperti konflik kepentingan antar partai politik serta tokoh-tokoh yang menonjol dalam partai tersebut. Sebagai payung hukum partai politik Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memang tidak mengatur mengenai masa jabatan ketua umum partai politik.⁷⁴

Berdasarkan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa keanggotaan partai-partai adalah secara sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD/ART. Dengan demikian, ketika seseorang menyatakan keinginan untuk bergabung ke dalam partai politik, mereka secara sukarela setuju dengan semua yang diatur dalam AD/ART termasuk tidak adanya batasan waktu

⁷⁴ Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

jabatan dalam partai politik. Oleh karena itu, tindakan kebanyakan partai politik saat ini tidak melanggar undang-undang.⁷⁵

Di tinjau berdasarkan undang-undang partai politik Pasal 23 Ayat 1 yang menegaskan tentang pergantian Partai Politik yang mana di setiap tingkatan dapat dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pada pasal tersebut terdapat konflik norma dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E UUD 1945 mekanisme dalam menunjuk wakil-wakil dapat dilaksanakan dengan cara pemilu. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa secara ideal dan berdasarkan preseden umum, pimpinan suatu organisasi diberikan kesempatan untuk memimpin selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak. Maka dari itu seharusnya dalam partai politik Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Berdasarkan penjabaran di atas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwasanya AD/ART parpol bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa AD/ART merupakan suatu bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh Partai Politik yang merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan

⁷⁵ M Faturrachman, Dkk, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik, Nomokrasi, *Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, 75

hukum serta hanya berlaku mengikat bagi anggota dan pengurus partai politik itu saja. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara luas dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan AD/ART parpol tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini diatur dalam UU No. 12/2011.⁷⁶

1. Dasar Pembentukan Partai Politik

Secara hierarki pembentukan partai politik terdapat dua lembaga yang mengeluarkan aturan mengenai partai politik. Pertama yaitu negara melalui produknya berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (No. 2/2008) dan UU No. 2 Tahun 2011. Kedua yaitu secara internal partai politik itu sendiri melalui adanya AD/ART Partai politik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 2/2011 yang dimaksud “Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.⁷⁷

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditinjau berdasarkan Asas *Lex Superior derogat legi inferiori* yang mana dapat diartikan bahwa

⁷⁶ Hera Alvina Satriawan, Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, BVol. 5, Nomor 1, 2020, 58

⁷⁷ Hera Alvina Satriawan, 59

peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya dalam undang-undang partai politik Pasal 23 Ayat 1 yang menegaskan tentang pergantian Partai Politik yang mana di setiap tingkatan dapat dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pada pasal tersebut terdapat konflik norma dengan UUD 1945 pasal 22E UUD 1945 mekanisme dalam menunjuk wakil-wakil dapat dilaksanakan dengan cara pemilu. Namun kenyataannya dalam Undang-Undnag tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan cara melalui pemilihan umum.

Dalam mengesahkan partai politik perlu ditelisik terkait dengan status partai politik sebagai badan hukum yang mana Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan, Selain itu, partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Ditegaskan melalui Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011 bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) Akta notaris pendirian partai politik;
- b) Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- c) Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d) Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e) Rekening atas nama partai politik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 34/2017”), pendaftaran partai politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum partai politik.⁷⁸

Terdapat proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pertama, pendirian partai politik menjadi badan hukum didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui permohonan yang diajukan secara elektronik melalui laman resmi

⁷⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pendaftaran pendirian badan hukum partai politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian badan hukum partai politik secara elektronik. Selanjutnya, kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik untuk menjadi badan hukum paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. Terakhir, sejak saat proses penelitian dan/atau verifikasi tersebut selesai, paling lama 15 hari dilakukan pengesahan partai politik menjadi badan hukum yang dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan HAM ditetapkan. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan salinan keputusan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Percetakan Negara.

Setelah mendapatkan pengesahan, istilah partai politik berubah sesuai Pasal 1 angka 2 Permenkumham 34/2017 menjadi Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, partai politik termasuk badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian istilahnya berubah menjadi badan hukum partai politik. Jika melihat ke dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) salah satu persyaratan bagi partai politik dapat menjadi peserta pemilu adalah berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol beserta perubahannya.⁷⁹

Melihat dari perannya sebagai pilar demokrasi, ketidakadaan batasan masa jabatan dalam partai politik meskipun tidak bertentangan dengan undang-undang. Demi mencegah personalisasi partai politik, secara moral pembatasan tersebut perlu untuk diatur dalam AD/ART. Menurut Immanuel Kant, moral berasal dari manusia, meskipun tidak memaksa, terdapat kehendak yang harus dilakukan. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang, partai politik harus mengatur masa jabatan ketua umum dalam AD/ART. Hal ini didorong oleh prinsip moral sebagai pilar demokrasi.⁸⁰

Partai Politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam penentuan kebijakan negara. Negara yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi mengamankan setiap mekanisme diatur dalam konstitusi. Keberadaan partai politik menjadi sebuah keniscayaan karena menjadi wadah menyampaikan aspirasi rakyat dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Sebagaimana dijelaskan dalam

⁷⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

⁸⁰ M Faturrachman, Dkk, 76

pasal 6A dan Pasal 22E undang-undang dasar, partai politik merupakan peserta pemilu, dimana tanpa adanya partai politik pemilihan umum tidak dapat dijalankan.⁸¹

Oleh sebab itu partai politik disebut sebagai tonggak dan pilar demokrasi. Sebagai tonggak dan pilar demokrasi, tentu haruslah ada batasan yang dibentuk agar partai politik tidak keluar dari koridornya, dalam hal ini berkaitan dengan ideologi yang dianut partai politik yang tidak boleh bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 UU Partai Politik. Tetapi selama ideologi tidak bertentangan dan membahayakan kedaulatan, konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap warga negara untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik.⁸²

Namun, pengaturan terhadap partai politik yang masih belum terperinci atau belum diatur secara ketat membuat partai politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi yang superior tanpa adanya pengawasan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan internal partai politik pun turut andil dalam memperburuk hal tersebut dengan sistem demokrasi terpimpin, dimana kekuasaan tertinggi berada pada pemimpin partai politik. Kekuasaan partai politik dan komando yang terpusat pada pemimpin partai telah mengakibatkan adanya figur atau kelompok atau bahkan keluarga tertentu yang memegang kekuasaan di tubuh partai politik

⁸¹ Ziffany Firdinal, "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4. (Desember 2013), 651

⁸² Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Politica*, Vol. 2 No. 2. (November 2011), 200

yang begitu lama, hal ini semakin memperparah kesehatan demokrasi di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excerssive* atau *abuse of power*. Selain itu, masa jabatan ketua partai politik yang tidak berujung memunculkan otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai politik. Kekuasaan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 (tiga puluh dua) tahun selama masa orde baru menjadi contoh yang kongkrit dari otoritarianisme dan dinasti dan masih menjadi bayang-bayang hingga saat ini.⁸³

Di masa saat ini terdapat 2 (dua) contoh partai politik besar yang masih menjalankan praktik otoritarianisme dan dinasti dalam partai politik, yaitu Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang hingga saat ini roda kepemimpinan dipegang oleh dua keluarga secara turun temurun. Bahkan ketua umum partai PDI Perjuangan telah menjabat sejak tahun 1999 hingga saat ini sekurang-kurangnya telah menjabat selama 25 (dua puluh lima) tahun. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang kepemimpinannya dikuasai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah itu dipimpin oleh kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang masing-masing menjabat sebagai ketua umum dan wakil ketua umum partai Demokrat.

Selain itu, Pernyataan salah satu anggota DPR RI Fraksi PDI-P dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Koordinator Politik,

⁸³ Yusa' Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru". *Jurnal Adhikari*, Vol. 1 No. 3. (Januari 2022), 153

Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus mendapat persetujuan dari Ketua Partai Politik terlebih dahulu. Selain itu, Ir. Bambang Wuryanto menyatakan dengan memperagakan gesture seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah pemimpin partai. Hal ini menjadi tanda bahwa pengaruh dan kekuasaan ketua umum partai politik melebihi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun demikian, masih terdapat partai politik yang secara jelas mengatur masa jabatan pemimpin partainya mengikuti masa jabatan pejabat publik yaitu 5 (lima) tahun dan maksimal dapat menjabat selama (dua) periode secara berturut-turut di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2. Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masa jabatan pemimpin atau ketua umum partai politik memang tidak diatur, namun dalam Pasal 31 undang-undang partai politik partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, yang mana salah satu poin dalam pendidikan politik adalah berkaitan dengan demokrasi. Fungsi pendidikan politik ini difungsikan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya terimplementasi pada pemilihan umum. Tingkat

partisipasi masyarakat yang nantinya menjadi tolak ukur dari sukses tidaknya pendidikan politik ketika pemilihan umum. Untuk itu agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara efektif diperlukan tanggungjawab, baik dari partai politik sendiri dengan masyarakat secara luas.⁸⁴

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa pendidikan partai politik bertujuan untuk:

- a) Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b) Kedua meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat
- c) Ketiga, meningkatkan kemandirian, kematangan dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional

Selain itu, partai politik juga mendapatkan pendanaan dalam menjalankan fungsinya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3a), yaitu:

”Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”

Lebih lanjut, pendidikan politik yang dimaksud diatas dijelaskan pada ayat (3b), yaitu berkaitan dengan kegiatan:

⁸⁴ I Gede Wijaya Kusuma, dkk, ”Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat”. *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 1 No. 1. (September 2020), 166

- a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c) Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Namun, sistem dalam partai politik yang cenderung condong pada demokrasi terpimpin menjadikan partai politik menjadi lembaga yang tidak demokratis, hal ini justru bertolak belakang dengan fungsi pendidikan politik yang seharusnya disampaikan oleh partai politik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sebagai lembaga yang lahir dari demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, salah satu fungsi partai politik adalah membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam hal ini, sudah seharusnya sebagai lembaga-lembaga yang menjadi pilar dan tonggak demokrasi di Indonesia, partai politik haruslah linear serta mengamalkan nilai-nilai demokrasi yang salah satunya adalah pembatasan kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu bentuk pembatasan kekuasaan adalah dengan membatasi masa jabatan atau periodisasi masa

jabatan yang mana di Indonesia masa jabatan hanya dibatasi pada masa jabatan presiden dan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

3. Perbandingan Sistem Partai Politik di Negara Lain

Mengacu pada negara Amerika Serikat Negara tersebut tidak menerapkan adanya batasan masa jabatan ketua umum partai politik. Karena di nilai bahwa setiap partai politik memiliki otonomi untuk menetapkan aturan internalnya, termasuk mengenai masa jabatan dan mekanisme pemilihan ketua umum tidak diaturnya mengatur masa jabatan ketua umum partai dimaksudkan agar negara tidak ikut campur dalam urusan internal partai, yang merupakan organisasi independen. Dengan demikian, di Amerika Serikat, keputusan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik sepenuhnya berada di tangan masing-masing partai, tanpa intervensi dari manapun. Namun masa yang ditentukan oleh aturan internal partai masing-masing sering kali berlangsung selama empat tahun.

Pergantian ketua umum partai politik lebih didorong oleh evaluasi kinerja daripada batasan hukum. kebebasan partai politik untuk mengatur dirinya sendiri yang mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat.⁸⁵

Ketidakadaan batasan masa jabatan Pimpinan Partai Politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritarianisme dan

⁸⁵ <https://www.britannica-com.translate.google.com/place/United-States/Transportation#ref78020/> diakses pada tanggal 06 Januari 2025, Pukul 19:50 WIB

dinasti di tubuh Partai Politik. Salah satu contoh yang masih melekat hingga sekarang adalah otoriterinisme yang terjadi di masa orde baru dimana otoriterinisme tersebut muncul akibat lamanya kekuasaan yang dipegang oleh presiden yang menjabat hingga 32 (tiga puluh dua) tahun. otoriterinismenya tersebut juga tentunya sudah terjadi di tubuh-tubuh partai politik sekarang ini.⁸⁶

Selain itu ditinjau berdasarkan aspek yuridis bahwa dalam UU Partai Politik, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan-larangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik. Dalam Pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap terhadap masa jabatan pimpinan Partai Politik cq Ketua Umum.

Ditinjau berdasarkan aspek sosiologis yang mana dalam Pasal 31 UU Partai Politik, Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri. Partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai politik

terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terdepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi.⁸⁷

Salah satu contoh nyata adanya dinasti dalam partai politik di Indonesia dapat dilihat pada kepemimpinan dua partai besar, yakni Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua partai ini dipimpin oleh keluarga yang berkuasa secara turun-temurun. Ketua Umum PDIP saat ini telah menjabat sejak 1999, selama kurang lebih 25 tahun, dan saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Puan Maharani, yang merupakan anak dari ketua umum sebelumnya. Sementara itu pada Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang juga merupakan anak kedua dari SBY, menjabat sebagai wakil ketua umum. Hal ini jelas menunjukkan adanya dinasti dalam struktur partai politik tersebut. Salah satu indikasi otoritarianisme dalam tubuh partai terlihat ketika anggota DPR RI dari Fraksi PDIP < IR. Bambang Wuryanto, yang lebih dikenal sebagai Bambang Pacul, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) di gedung DPR RI Senayan, mengungkapkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset memerlukan

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai politik

persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik. Dengan lebih jelas, Bambang Pacul menunjukkan sikap yang sangat patuh dan tunduk terhadap perintah Ketua Umum Partai. Hal ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh dan kekuasaan Ketua Umum Partai Politik hingga membuat anggota DPR pun mengikuti instruksi yang diberikan.

Pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan representasi dari sistem *check and balance* serta mekanisme kontrol di dalam partai politik, berdasarkan pemahaman pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik, tidak terdapat satupun bab atau pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai. Regulasi ini hanya mencakup larangan-larangan umum seperti yang tercantum dalam pasal 40 UU Partai Politik. Dalam Pasal tersebut, tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap masa jabatan pimpinan partai, khususnya ketua umum. Ketidakadaan mekanisme *check and balances* dalam UU ini dapat menyebabkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang di internal kepengurusan partai politik.

Oleh karenanya, perlu adanya pembatasan masa jabatan untuk pimpinan atau ketua umum partai politik sebagai salah satu mekanisme *check and balances*. Ini berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ambisi kekuasaan yang muncul dari individu atau kelompok tertentu dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan di dalam organisasi, yang pada akhirnya merugikan para kader

partai politik. Situasi tersebut hanya akan memicu perpecahan di dalam partai dan menghalangi peluang bagi kader yang memiliki integritas, kemampuan, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik.

4. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum partai politik berdasarkan prinsip *Good Governance*

Selain itu di tinjau berdasarkan pada prinsip *Good Governance* yang lahir dari adanya gerakan reformasi global yang kemudian melahirkan konsep baru dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pada negara maju banyak diterapkan. Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia telah lama dijalankan, bermula pada Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, yang mana dalam keputusan ini secara *de facto* dipegang oleh Jenderal Soeharto memerintahkan untuk organisasi administrasi dalam pemerintahan dilakukan evaluasi, dengan tujuan sebuah organisasi pemerintahan yang perlu untuk dipertahankan atau tidak dan memastikan keberadaan organisasi pemerintah tersebut sesuai dengan konstitusi. Cita-cita yang tertuang dalam alinea ke-4 ini akan dapat dicapai dengan penerapan *good governance*, dengan kata lain upaya penerapan *good governance* haruslah diorientasikan pada upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan berlandaskan pada Pancasila.⁸⁸

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, 47

Berdasarkan *United Nations Deveopment Programme*, dalam sistem pemerintahan yang menjalankan prinsip *good governance* haruslah memegang beberapa prinsip, antara lain:⁸⁹

a) *Accountability*

Pemimpin publik atau pejabat publik memiliki tanggungjawab yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

b) *Society Participation*

Masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam menjalankan roda pemerintahan, melalui adanya penyerapan aspirasi masyarakat serta pengambilan keputusan yang baik yang mewakili kepentingan masyarakat secara umum.

c) *Transparency*

Adanya akses terhadap informasi umum terkait dengan pemerintahan yang dapat diakses secara langsung maupun secara tidak langsung oleh masyarakat. Prinsip transparansi ini mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mampu memperbaiki serta menjaga citra pemerintahan.

d) *Effiency and Effectiveness*

Prinsip ini didasarkan pada upaya untuk memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan dalam setiap proses pemerintahan.

⁸⁹ Sedarmayani, G. G. *Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), 34

e) *Equality*

Prinsip ini dapat diartikan sebagai pemberlakuan terhadap masyarakat yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Jika dikaitkan dengan partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia, *Equality* dapat diartikan sebagai pemberlakuan sistem pengelolaan yang sama dalam menjamin kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan.

f) *Rule of Law*

Rule of law diperlukan dalam membuat kebijakan pemerintahan yang baik. Dalam membuat suatu kebijakan kerangka hukum harus sesuai dengan kehendak masyarakat tentunya tidak diskriminatif.

g) *Strategic Vision*

Prinsip ini didasarkan pada cara pandang yang strategis pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pemerintahannya serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berkenaan dengan pengelolaan partai politik yang tentunya juga harus mendapatkan perhatian dalam tata kelola pengorganisasiannya.

h) *Responsiveness*

Pada prinsip responsif ini pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap setiap pihak yang berkepentingan kepada setiap orang.

i) *Consensus Orientation*

Prinsip pengelolaan pemerintahan yang berorientasi terhadap konsensus ditujukan agar pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan selain itu untuk menciptakan demokrasi yang harmonis dan dapat menerapkan *chek and balances* pada partai politik tentunya sesuai dengan prinsip *good Governance* . sehingga prinsip *good governance* haruslah diorientasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada Pancasila.

5. Fungsi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Terdapat beberapa hal yang menjadi urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Terciptanya prinsip demokrasi dalam partai politik

Adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tentunya akan menciptakan demokrasi yang sehat dalam partai politik. Demokrasi dalam partai politik bukan hanya sebatas pengangkatan ketua umum dan tukar pendapat melainkan terdapat kegentingan yaitu mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang mana akan mengalami regenerasi kepemimpinan setiap periode.

Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa prioritas utama dalam membangun hukum yang responsif ialah demokrasi dalam kehidupan politik. Selain itu hukum yang responsif tidak lahir dari sistem politik yang otoriter. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan hanya mencederai demokrasi melainkan terciptanya sistem politik yang otoriter dan berdampak pada lahirnya hukum yang responsif.⁹⁰

b) Agar tercipta terselenggaranya demokrasi yang sehat

Demokrasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Partai politik seharusnya terorganisir secara demokratis. Selain itu partai politik memiliki peran untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik mengembangkan serta menawarkan alternatif kebijakan dan menyediakan pilihan politik kepada masyarakat. Sehingga untuk menciptakan demokrasi yang sehat diperlukan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Apabila ketua umum partai politik hanya dipimpin oleh satu orang yang mana menyebabkan terciptanya oligarki serta kekuasaan yang absolut di internal partai politik. Bahkan sistem demokrasi sulit terealisasikan karena dalam proses pengambilan keputusan hanya berkuat pada sosok ketua umum dan elite partai politik. Sebagaimana pernyataan

⁹⁰ Baharuddin Riqiey, Dkk, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1, No. 1. (2022), 9.

Lord Acton yang menegaskan bahwa kekuasaan akan cenderung di korupsi dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut.⁹¹

- c) Untuk mencegah adanya politik dinasti dan personalisasi tokoh dalam partai politik.

Salah satu cara menghindari politik dinasti adalah dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Dinasti politik dan politik dinasti adalah hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang bergantung pada familisme atau kekerabatan, sedangkan politik dinasti adalah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Kedua sistem ini dapat dianggap sebagai bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi demokrasi yang memungkinkan kesempatan seluas-luasnya.⁹²

Menurut Marcuz Mietzer kecenderungan politik dinasti semakin menguat dalam politik Indonesia modern. Marcuz Mietzner berpendapat bahwa demokrasi rusak oleh praktik politik dinasti. Kontrol terhadap pemerintah, yang sangat penting bagi negara demokrasi, dilemahkan oleh politik dinasti. Karena elite politik dalam sistem ini terdiri dari hubungan keluarga atau perkawinan, pengamat politik sering menyebut dinasti politik sebagai oligarki politik. Di Indonesia, orang-orang yang berada di puncak kekuasaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses

⁹¹ Baharuddin Riqiey, 9

⁹² Baharuddin Riqiey, 9

pengambilan keputusan politik. Mereka cukup mudah mendapatkan kekuasaan dalam kontestasi politik.⁹³

Pada dasarnya, demokrasi tidak memiliki politik dinasti atau dinasti politik. Namun, sejarah mencatat bahwa fenomena dinasti politik berkembang di negara-negara yang sekarang berdemokrasi. Hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih dilindungi dalam negara demokrasi. Tidak dibenarkan jika mengatasnamakan konstitusi membuat sekelompok golongan tertentu mengambil alih kehidupan politik. Selama mereka mendapat kepercayaan rakyat, setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik. Selama ini, proses pengawasan dan pembatasan hanya bergantung pada etika terkait kepatutan dan kepantasan.⁹⁴

Sebagai negara hukum terdapat kesamaan antar negara hukum, yaitu kedaulatan yang didasarkan pada prinsip demokrasi yang tertumpu terhadap peraturan perundang-undangan maupun konstitusi. Hal ini terlihat melalui demokrasi konstitusional yang muncul. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepentingan dan partisipasi rakyat sebagai tumpuan. Sehingga demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Negara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna, juga sebaliknya demokrasi

⁹³ Baharuddin Riqiey, 10

⁹⁴ Baharuddin Riqiey, 10

tanpa negara hukum akan kehilangan arah. Franz Magnis Suseno berpendapat "Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya". Demokrasi digunakan sebagai alat dalam dalam melakukan kontrol terhadap negara hukum. Sehingga negara hukum yang menggunakan sistem demokrasi sebagai penopang dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*).⁹⁵

d) Untuk melakukan regenerasi calon pemimpin Indonesia

Figur ketua partai politik seringkali identik dengan partai itu sendiri sehingga wajah partai menjadi tertuju satu sosok ketua umum dalam partai politik. Sehingga seringkali arah partai politik merupakan keinginan dari ketua umum partai, bukan berdasarkan pada kesepakatan yang dihasilkan dari proses yang demokratis. Melihat dinamika politik saat ini, partai politik masih didominasi oleh wajah lama. Akibatnya paradigma masyarakat terhadap partai politik semakin buruk dan perilaku politik juga tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Banyak kalangan, terutama generasi muda mengeluhkan tentang kemerosotan regenerasi kepemimpinan partai politik yang buruk, bahkan cenderung mandek. Munculnya nama-nama lama yang kembali mendominasi pucuk pimpinan partai politik menjadi tanda kemunduran regenerasi dalam partai politik ini. Selama ini, dengan tidak ada aturan untuk masa jabatan

⁹⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (September: Raja Grafindo Persada: 2018), 8

ketua umum partai politik terlihat bahwa tidak ada regenerasi yang diharapkan. Padahal dengan adanya regenerasi yang dilakukan dari partai politik diharapkan muncul sosok pemimpin-pemimpin baru yang dapat membawa perubahan terhadap kemajuan bangsa.⁹⁶

Walaupun UUD 1945 tidak secara jelas membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Namun perlu kita maknai sesuai dengan pasal 6A UUD 1935 yang menjelaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dalam kasus ini, kaitannya Walaupun tidak secara eksplisit UUD 1945 mengatur pembatasan jabatan ketua umum partai. Namun perlu kita maknai, sesuai dengan pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka dalam hal ini kaitannya partai politik sebagai cerminan demokrasi. Sehingga pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai landasan hukum bagi partai politik. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Partai Politik harus tunduk terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁹⁷ Pada pasal 7 UUD 1945 presiden

⁹⁶ Baharuddin Riqiey, 11.

⁹⁷ *Asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang memiliki kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi. Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan

hanya dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat terpilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali. Kaitannya dengan partai politik, walaupun Undang-undang Partai Politik bukan merupakan turunan langsung Pasal 7 UUD 1945, namun mengingat UUD sebagai konstitusi dan hukum tertinggi sudah seharusnya muatan dalam Undang-undang Partai Politik harus sejalan dengan norma yang telah ada dalam konstitusi.⁹⁸

Adanya urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dapat menyita perhatian publik yang mana dapat memunculkan stigma negative kepada para calon wakil rakyat. Dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tentunya agar politik di Indonesia tidak selalu melanggengkan adanya dinasti politik yang dapat menciderai demokrasi di Indonesia.

6. Solusi pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Konsep *No Immediate Re-Election* sebagai Solusi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik. Pada negara yang menganut sistem presidensial terdapat beberapa konsep pembatasan masa jabatan, diantaranya:⁹⁹

1. *No re-election*: Negara yang mengaut konsep ini diantaranya adalah Guatemala dan Korea Selatan, dimana seseorang tidak dapat terpilih kembali setelah masa jabatannya telah habis.

Lex Posterior: Pelaksanaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3 (September 2020), 311

⁹⁸ M Faturrachman, Dkk, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik, *Nomokrasi*, Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS, Vol. 1 No. 2. (2023), 75

⁹⁹ M Faturrachman, 75

2. *Only one re-election*: Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep ini, dimana seseorang hanya dapat satu kali terpilih kembali pada periode jabatan berikutnya.
3. *No Limitation re-election*: konsep kepemimpinan ini tidak memberikan batasan terhadap periode kepemimpinan seseorang.
4. *No Immediate re-election*: seseorang tidak dapat terpilih secara berturut-turut pada konsep ini, namun terdapat kelonggaran pada konsep ini, dimana seseorang dapat dipilih kembali setelah melewati satu periode jabatan penggantinya.¹⁰⁰

Perubahan Undang-undang Partai Politik saat ini dianggap penting. Dengan menambahkan muatan masa jabatan yang dimuat dalam AD/ART dengan menggunakan konsep *No Immediate re-election*. Tentu hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh partai yang memiliki usia diatas 5 tahun, karena partai politik baru akan sulit mengalami pergantian kepemimpinan karena dalam proses perkembangan, waktu yang paling tepat untuk mensirkulasikan kepemimpinan adalah 10 tahun.¹⁰¹

Penulis merasa konsep *No-Immediate Re-Election* ini tepat untuk diterapkan pada jabatan ketua umum partai. Namun, membatasi masa jabatan ketua umum merupakan upaya untuk mendemokrasi partai politik saat ini secara internal dan menghindari personalisasi partai politik. Namun, posisi ketua umum berbeda dari posisi lain dalam

¹⁰⁰ M Faturrachman, 75

¹⁰¹ M Faturrachman, 75

pemerintahan. Jadi, ketika partai mengalami keguncangan atau stagnansi, orang yang dianggap penting dapat memimpin kembali untuk membangkitkannya.

B. Prinsip *maqashid syariah* dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Secara Bahasa *maqashid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk *jama'* *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian sebagai hukum-hukum Allah yang diterapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁰²

Menurut Satria Efendi *maqashid syari'ah* memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum *maqashid syariah* memiliki pengertian sebagai ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang ditujukan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.

Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan dalam pengertian yang khusus *maqashid syariah* merupakan substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹⁰³

¹⁰² Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Masalahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 100

¹⁰³ Satria Efendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Gramedia, 2004), 21

Peran ketua umum partai politik dalam konsep *Maqashid Syariah* merupakan instrumen yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan menjadi suatu keharusan untuk diimplementasikan dalam kehidupan yang adil, penuh kasih dan bijaksana. *Maqashid Syariah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan dan syariah yang merujuk pada hukum Allah yang dijadikan panduan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. *Maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan Allah dalam menurunkan syariat kepada umat manusia agar dapat dijadikan pedoman dalam mencapai kebaikan dan menghindari keburukan.¹⁰⁴

Maqashid Syariah dianggap relevan dan berperan dalam mengatasi realitas perkembangan dan perubahan zaman dengan berlandaskan lima prinsip, yaitu: *hifz ad-din* (melindungi agama), *hifz an nafs* (melindungi jiwa), *hid al-aql* (melindungi akal), *hifz an-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi harta). Pemeliharaan jiwa dan harta yang tercantum dalam prinsip *maqashid syariah* dilakukan dengan memenuhi hak hidup setiap individu, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat agar pemenuhan hak dapat berjalan harmonis. Sedangkan untuk memelihara harta berkaitan dengan pencarian rezeki yang halal dalam kehidupan, serta menjauhi segala hal negatif dalam proses mendapatkan rezeki tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Rahma Aulia, "Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif Maqashid Syariah" *Tawazun: Journal of Shario Economic Law*, Vol. 5 No. 1. (2022), 111

¹⁰⁵ Rahma Aulia, 111

Peran *maqashid syari'ah* telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya melalui proses ijtihad (musyawarah untuk menetapkan suatu hukum Islam), mengingat adanya perubahan kondisi zaman, tempat dan situasi yang sangat berbeda dari masa Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya di bidang muamalah, selama tujuan hukumnya dipahami, maka pengembangan hukum dapat dilakukan melalui metode *qiyas* sebagai upaya untuk menangani isu-isu baru yang belum ada pada zaman Rasulullah.¹⁰⁶

1. Tingkatan Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya *maqashid syariah* terbagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat* dan *mukammah*. Namun berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Berdasarkan pengaruhnya Terhadap Urusan Umat hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian diantaranya ialah:

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat mengacu pada kebutuhan yang harus dipenuhi demi kemaslahatan karena jika tidak dipenuhi, hal itu dapat mengancam struktur kehidupan manusia yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan hewan. Contoh dari *dharuriyat*

¹⁰⁶ A. Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Asy- Syari'ah" *Al- Qadau* Vol. I No. 2. (2014), 18-19

meliputi perlindungan terhadap agama, akal budi, nasib, harta benda, serta kehormatan.¹⁰⁷

b. Hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan masyarakat yang berfungsi untuk mencapai kemaslahatan serta mempertahankan keteraturan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu tatanan kehidupan yang ada. Umumnya, aspek yang berkaitan dengan *hajiyat* terletak pada *muamalah*.¹⁰⁸

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah suatu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dalam tatanan kehidupan masyarakat agar dapat menjalani hidup dengan aman dan damai. Awalnya, hal ini berkaitan dengan moral dan etika.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian tersebut sehingga konteks pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan demi menjaga kemaslahatan. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik selaras dengan maqashid syariat yakni pada tingkatan primer (dharuriyat).¹¹⁰ Sebagaimana menurut Al-Ghazali yang dimaksud dengan *sharuriyat* yakni beragamanya suatu kemaslahatan dalam

¹⁰⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Masalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 100

¹⁰⁸ Safriadi, 100

¹⁰⁹ Safriadi, 100

¹¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan *dharuriyat* ialah adanya suatu kemaslahatan yang mana sifatnya harus dapat dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi dapat mengancam tatanan kehidupan manusia yang mana kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan hewan.

memberikan jaminan demi terjaganya tujuan-tujuan tersebut diantaranya ialah memelihara agama, jiwa, akal, harta serta nasab.

a. Memelihara agama

Memelihara agama ialah kewajiban bagi setiap umat manusia untuk melindungi agamanya. Melindungi dalam artian memberikan kebebasan serta menjaga hak kewajibannya, kebebasan yang dimaksud ialah manusia diberi kebebasan untuk memeluk agama manapun.¹¹¹

b. Memelihara nyawa

Manusia dapat dipandang sebagai entitas yang berhak mendapatkan kehidupan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak asasi Manusia. Tidak mengherankan jika Allah memuliakan manusia agar dilindungi dan tidak mengalami kerusakan. Syariat Islam sangat menghargai kehidupan seseorang, naik itu yang beragama maupun tidak.¹¹² Dari perspektif politik, menjaga kehidupan sejalan dengan pengembangan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan bangsa. Kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

¹¹¹ Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 256) *اِكْرَاهًا فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ*

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

¹¹² Sebagaimana Firman Allah SWT Surat Al-Maidah Ayat 32 *مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ*

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (Terjemahan Kemenag RI)

merupakan pilar utama dalam masyarakat untuk melindungi marwah demokrasi. Oleh karena itu, perlu diterapkan batasan masa jabatan ketua umum partai politik agar dapat membawa angin segar dalam pemerintahan dan menghindari munculnya dinasti politik yang dapat melemahkan semangat demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini ditinjau berdasarkan sisi partai politik memelihara nyawa selaras dengan memelihara kebijakan yang berkenaan langsung dengan masa depan bangsa. Sebagaimana kebijakan merupakan pilar utama dalam masyarakat untuk menjaga marwah demokrasi dalam hal ini perlu menerapkan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang dapat memberikan angin segar dalam pemerintahan dan tentunya menghindari adanya dinasti politik yang dapat mematikan semangat demokrasi di Indonesia.

c. Memelihara akal

Manusia merupakan makhluk yang diberi akal, sumber wawasan serta lebih mulia daripada makhluk lainnya. Sebagaimana partisipasi dalam demokrasi yang menggunakan akal dan menjadi ketua umum partai politik perlu adanya keseimbangan antara akal dan moral. Masyarakat sebagai elemen terpenting dalam demokrasi perlu mengedepankan akal terutama dalam pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik agar tercipta *chek and balances* dalam pemerintahan.

d. Memelihara Nasab

Kemaslahatan utama yang dijaga oleh syariat yaitu memelihara nasab artinya memelihara generasi manusia agar terhindar dari kepunahan yang orientasinya pada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hal ini lebih jelas tercermin dalam istilah *nasl*, yang merujuk pada keturunan. Sedangkan istilah nasab menggambarkan garis keturunan seseorang secara vertikal dari atas. Ini hampir tidak terkait dengan kemaslahatan yang dimaksud. perlindungan nasab merupakan salah satu bentuk pengayoman syariat terhadap fitrah manusia (*sibghah al-fithriyah*). Namun, aplikasi dari fitrah ini harus seimbang antara fitrah berkehendak (*as-sibghah al-iradiyah*) dan fitrah kepatuhan (*as-sibghah attajarrudiah*). Perlindungan nasab tidak hanya menjadi titik pertemuan hukum-hukum fiqh yang telah ada, tetapi juga berkembang dalam tema-tema realitas sosial kontemporer.

Kepadatan penduduk dan isu sumber daya manusia adalah bagian dari isu-isu tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta program keluarga berencana merupakan upaya perlindungan nasab dari aspek kualitas.¹¹³

Oleh karena itu adanya pembatasan ketua partai politik dari segi perlindungan nasab ialah selaras dengan tema sosial yang mana perlu diperhatikan dari segi kualitas. Selaras dengan

¹¹³ Safriadi, 101-104

organisasi pemerintahan yang mana dari setiap badan akan melahirkan anggota. Untuk itu dengan mengedepankan kualitas ketua partai politik maka akan menciptakan generasi pemerintahan yang berkualitas.

e. Memelihara harta

Islam sangat mengakui pentingnya hak kepemilikan, baik berupa barang maupun kekayaan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa seseorang harus merawat harta dan titipan dari Allah dengan sebaik-baiknya serta memanfaatkannya secara baik dan halal. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9), dinyatakan bahwa harta atau benda dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, serta dialihkan, baik yang bersifat berwujud maupun bergerak, dan semua itu memiliki nilai ekonomi.¹¹⁴

Berdasarkan data pemilu tahun 2024 terdapat 3 Ketua Umum partai parlemen yang kekayaannya mencapai Triliunan Rupiah. Selain itu dana partai politik ialah bersumber dari APBN.

Untuk itu sebagai pemegang kekuasaan dana partai politik perlu adanya regulasi pendanaan partai politik yang mana masih membuka peluang minimnya transparansi dan akuntabilitas di dalamnya.¹¹⁵

f. Memelihara kehormatan diri

¹¹⁴ Moh. Arief Rakhman, Hatta Abdi Muhammad, "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019", *Journal of Politics and Policy* Vol. 1 No. 2. (Juni 2019), 164

¹¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231219170831-128-498631/berikut-daftar-ketua-umum-partai-politik/> / Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2024, Pukul 11:05 WIB

Maqashid syariah menetapkan lima pilar yang dianggap sebagai kebutuhan dasar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, Imam Shihab al-Din al-Qarafi menegaskan pentingnya menjaga martabat diri. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Keberadaan *maqashid syariah* dapat memberikan petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi, masih banyak orang yang tidak bertindak di luar norma, aturan, atau prinsip yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan urgensi munculnya politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi demi menciptakan negara yang baik dan bersih.¹¹⁶

Dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam konsep *Maqashid Syariah* perlu dilaksanakan karena demokrasi sebagai kiblat dalam bernegara selain itu sebagai ketua umum partai politik perlu adanya regenerasi yang unggul agar tercipta sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menerapkan *check and balances* dalam pemerintahan.

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) *Hifz al-din* ialah memelihara agama atau disebut dengan hak Allah.
- 2) Hak untuk manusia/orang, yang meliputi.

¹¹⁶ Safriadi, 100-104

¹¹⁷ Afrizal Ahmad, Reformulasi Konsep *Maqashid Syariah*, Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam Dengan Pendekatan Psikologi, *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2014), 47

- a) Menjaga manusia (*hifz al-Insan/al-nas*). Hal tersebut dapat dikembangkan yakni dengan melakukan perdamaian terhadap sesama.
- b) Memelihara Kaum Muslimin (*hifz al-ummah*). Hal ini dapat ditandai dengan memelihara secara islamiah seperti hubungan antar negara.
- c) Memelihara Negara (*hifz al-daulat*). Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi artinya memiliki ruang kebebasan dalam menjalankan agama, pembentukan sistem politik dll.
- d) Memelihara Masyarakat (*hifz al-mujtama'*). Hal tersebut ditandai dengan memelihara keberagaman budaya, adat maupun nilai-nilai lokal yang berkenaan dengan islam.
- e) Memelihara Keluarga (*hifz al-nasl/usrah*). Hal ini ditandai dengan memelihara sistem keluarga, pemeliharaan nasab dan hal lainnya yang saling berkaitan.

3) Hak Hamba sebagai hak individu (*hifz al-nafs*), berupa:

- a) Memelihara Batin (ma'nawi)
 - 1) Memelihara nilai-nilai Agama (*hifz al-tadin*), hal tersebut selaras dengan konsep demokrasi yakni memelihara kebebasan dalam beragama, bermazhab maupun berijtihad.
 - 2) Memelihara nilai-nilai Kemanusiaan (*hifz al-nafs/qimat al-Insan*), hal tersebut ditandai dengan mengedepankan pada

Hak Asasi Manusia, yang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

- 3) Memelihara Psikis Manusia meliputi kehormatan (*hifz al-`Irdh*), akal (*hifz al-aql*) hal tersebut ditandai dengan memelihara pendidikan.
 - 4) Memelihara Dimensi Lahiriah/Material/Fisik Manusia (*hifz al-nafs*), hal tersebut ditandai dengan memelihara hak untuk memperoleh sandang, papan dan pangan.
 - 5) Memelihara Harta (*hifz al-mal*). Hal tersebut ditandai dengan memelihara hak untuk mendapatkan upah/pekerjaan yang layak agar terhindar dari kemiskinan.
- 4) Gabungan antara Hak Allah Hak Umat, dan Hak Hamba mencakup upaya pelestarian lingkungan hidup. Konsep ini dikenal sebagai *hifz al-alam* atau menjaga alam. Secara keseluruhan, maqashid tersebut dapat disintesis menjadi tiga aspek utama yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi umat manusia (*hifz al-insan*) dan melindungi kekayaan atau alam (*hifz al-mal/al-alam*). Dalam konteks ini, *hifz al-insan* dapat dianggap sebagai inti dari maqashid tersebut. *hifz al-Insan* mencakup dimensi fisik (lahiriah) serta psikis (batiniah).¹¹⁸

3. Partai politik Berdasarkan Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah sebagaimana dijabarkan dapat dijadikan pijakan untuk mensistematisir serta mengukur urgensi kepentingan

¹¹⁸ Afrizal Ahmad, Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2014), 47

bersama, baik buruknya dalam kepentingan syara'.¹¹⁹ Selain itu, *Maqashid asy-syariah* dapat dibagi menjadi dua hal diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Dalam memahami *mushush asy-syariah*, memerhatikan *maqashid asy-syariah* melahirkan hukum secara tekstual dan kontekstual.
- b) *Maqashid asy-syariah* membantu dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder (selain alquran dan sunnah) merupakan konsekuensi logis dari posisi mashlahah sebagai tujuan syariat. Di antara dalil-dalil sekunder tersebut ialah *qiyas*, *istihsan*, *syaddu adz- daariah*, *urf*, dan *mashlahah mursalah*. *Qiyas* ialah memberlakukan hukum kasus yang memiliki acuan nash terhadap kasus lain yang tidak memiliki acuan nash karena keduanya memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama. Sedangkan, *istihsan* ialah kebijakan yang menyimpang dari dalil yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai. *Syaddu adz-dzari'ah* ialah upaya menutup jalan yang diyakini atau diduga kuat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadat*).¹²⁰

Maqashid al-syariah yang saat ini berkembang menyoroti manusia sebagai individu, namun tetap memperhatikan perannya sebagai bagian dari komunitas. Dalam konteks ini, istilah 'ummat' dalam bahasa arab berarti *al-qasd* (tujuan), yaitu tujuan dari jalan yang benar (*al-qasd ak-*

¹¹⁹ Safriadi, 100-104

¹²⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 193-194

thariq al-mustaqim), *al-thariq* (jalan), dan *al-hin* (masa), mencakup kurun waktu manusia. Setiap jenis hewan selain manusia juga disebut umat, yang berarti imam atau ikutan, dengan makna asalnya adalah al-qamat (menuju atau kemajuan). Berdasarkan pemahaman tersebut, Ali Syari'ati mendefinisikan umat sebagai "sekelompok orang yang sepakat dengan tujuan yang sama dan saling mendukung untuk bergerak menuju arah yang diharapkan dengan dasar kepemimpinan yang serupa". Pandangan ini sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam organisasi politik.

Dedy Syarial menyatakan bahwa istilah umat membawa makna yang dinamis, bergerak dan berpindah menuju tujuan tertentu di bawah satu kepemimpinan dan pedoman, yaitu akidah. Istilah ummah yang sering muncul dalam al-Qur'an dan hadist telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai umat. A. Djazuli menjelaskan bahwa kata ummah memiliki dimensi yang berlapis. Pertama, ummah bisa dipahami sebagai makhluk ciptaan tuhan, sehingga hewan pun disebut umat. Konsep umat menjadi sangat penting dalam kehidupan bersama, baik bagi umat di lingkup pertama, kedua maupun ketiga yang memiliki koneksi erat dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa atau dunia internasional. Dalam era globalisasi ini, peran konsep tersebut semakin signifikan dan interaksi menjadi sangat intensif untuk mempertahankan keharmonisan hidup serta keteraturan kehidupan di dunia ini, karenanya

penting untuk mengangkat konsep umat sebagai salah satu *maqashid syariah*.¹²¹

4. Pembatasan Masa Jabatan Berdasarkan Teori *Hifz Ummah*

Selain itu prinsip *maqashid syariah* dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ialah dapat ditinjau berdasarkan teori *Hifz Ummah* yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan partai politik dan kemaslahatan umat. Sebagaimana menurut A. Djazuli melanjutkan, tanpa *hifzd al-ummah*, dalam dunia perpolitikan yang mana dapat menghilangkan kemaslahatan bersama. Untuk itu *hifdz ummah* diperlukan dalam meninjau adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghindari kemudharatan seperti kasus korupsi dan kasus pemberontakan yang dapat memecahbelah antar manusia. Terjadinya karena masalah politik tidak bisa “diselesaikan melalui sistem politik yang ada.”¹²²


Oleh karena itu, *hifdz al-ummah* menjadi landasan filosofis bagi *fiqh siyasah*, baik *dusturiyah*, *dauliyah* maupun *maliyah*. Fiqh yang diciptakan oleh KH. Ali Yafie di Indonesia yang dikenal sebagai “fiqh sosial” yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, menjadi tidak jelas jalannya tanpa *hifdz al-ummah* dimasukkan sebagai salah satu *maqashid al-syariah*. Masalah-masalah keumatan dalam kehidupan masyarakat yang di dalam al-Qur’an dan hadist dalil-dalilnya tidak

¹²¹ Syahrial Dedi, “Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-‘Ummah A. Djazuli” *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.1. (2016), 55

¹²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Kencana: Bandung, 2013), 260

sebanyak masalah ibadah, maka ruang lingkup ijtihad menjadi luas demikian agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam.¹²³

Berdasarkan penjelasan di atas maka hifdz ummah perlu dilaksanakan dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia karena output dari adanya partai politik berkenaan dengan kedaulatan rakyat. Sehingga hifdz ummah dapat menjadi pijakan dalam menentukan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghindari kemudharatan seperti maraknya kasus korupsi dan adanya dinasti politik yang dapat menciderai demokrasi di Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²³ A. Djazuli, 260

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan mengenai urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik walaupun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Parpol di Indonesia. Penerapan masa jabatan ketua umum partai politik secara moral dan prinsip sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi. Pembatasan ini sangat genting guna untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan, serta dinasti politik yang merusak citra demokrasi dan keadilan
2. Adapun kesimpulan mengenai prinsip *maqashid syariah* dalam meninjau pembatasan masa jabata ketua umum partai politik yakni untuk mencapai kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Terdapat lima aspek penting yakni memelihara jiwa dan harta tentunya adanya pembatasan masa jabatan dapat mencegah adanya dominasi politik yang dapat merugikan tatanan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, memelihara agama dan kehormatan yakni untuk menghindari dinasti politik dan memastikan akuntabilitas dengan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Memelihara akal yakni untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu untuk memelihara keturunan dalam hal ini tentunya untuk memperbaiki kualitas pemimpin dan menghasilkan generasi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Selain itu *hifzd al-ummah*, dalam dunia perpolitikan sangat

diperlukan tanpa adanya *Hifdz Ummah* yang mana dapat menghilangkan kemaslahatan bersama. Untuk itu *hifdz ummah* diperlukan dalam meninjau adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghindari kemudharatan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan, otoritarianisme dan dinasti politik yang merusak marwah demokrasi. Adanya pengaturan masa jabatan ketua umum dalam AD/ART partai politik sangat dianjurkan sebagai langkah preventif untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang sehat dan demokratis.
2. Pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* salah satunya ialah *Hifdz Ummah* akan mendukung tercapainya tatanan pemerintahan yang lebih adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis. (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dhey, R. Thomas. *Understanding Publik Policy*. New York: Pearson, 2021.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Kencana, 2013.
- Efendi, Satria dan Muhammad Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2008.
- Irfan. M. Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Digilib UIN KHAS Jember, 2020.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Made I. Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi revisi cetakan ke-15*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.
- Muhajir, Afifudin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perunahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukana Dipantara, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Safriadi. *Maqashid al-Syariah dan Masalahah kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sedarmayani G. G. *Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governane (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press, 2010.
- Sulaikin, Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demorkasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Susanto, Agus, Lina Warlina dan Listyarini. *Analisis Kebijakan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017
- Wahjono Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

Ahmad, Afrizal. "Reformasi Konsep Maqashid Syariah, Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi" *Hukum Islam*. Vol. 19 No. 1 (Juni 2014).

Anwar, Khairil dkk. "Maqashid Syariah Menurut Imam al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" *Malaysian Journal of Syariah and Law*. Vol. 9 No. 2 (Desember 2021).

Anyebe. A. Adam. "An Overview of Approaches to the Study of Public Policy" *International Journal of Political Science (IJPS)*, Vol. 2 No. 1 (2018)

Arianto, Henry. "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia" *Lex Jurnalica*, Vol. 1 No. 2 (April 2004).

Arief. B. Sidharta. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" *Jentera (Jurnal Hukum)*. Edisi 3 (November 2004)

Asshidiqqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia" *Majalah Hukum Nasional*, Vol.1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Aulia, Rahma. "Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif Maqashid Syariah" *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 5 No. 1 (2022).

Cahyani, A. Intan. "Teori dan Aplikasi Maqashid Asy-Syariah" *Al-Qadau*. Vol. 1 No. 2 (2014)

Dedi, Agus. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi" *Jurnal Moderat*. Vol. 8 No. 1 (Februari 2022)

Dedi, Syahrial. "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-Ummah A. Djazuli" *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1 (2016).

Farchan, Yusa'. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru" *Jurnal Adhikari*. Vol. 1 No. 3 (Januari 2022).

Faturrachman, Muhammad, Sultan dan Regina Apriani. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Rangka Meredam

Fenomena Personalisasi Partai Politik” *Nomokrasi Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS*. Vol. 1 No. 2 (2023)

Firdial, Ziffany. ”Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 4 (Desember 2013)

Gede, I Hartadi dan Hendry Arianto. “Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila” *Lex Jurnalica*, Vol. 17 No. 3 (Desember 2020).

Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Spesialis dan Lex Posterior: Pelaksanaan Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Nol. 16 No. 3 (September 2020)

Kusuma, I Gede Wijaya dkk. “Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat” *Jurnal Konstitusi Hukum*. Vol. 1 No. 1 (September 2020).

Melisa, Julita Wakukow. “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasarakatan di Indoneisa” *Lex et Societas*. Vol. 1 No. 1 (Januari-Maret 2013).

Mu’alim, Aris Nur. “Potret Maqashid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Qhazali At-Thusi As-Syafi’I” *Al-Mawarid Jurnl Syari’ah dan Hukum*. Vol. 4 No. 2 (Desember 2021).

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi dan Sisem Pemerintahan” *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2 (Juni 2013).

Rakhman, Moh. Arief. “Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019” *Journal of Politics and Policy*. Vol. 1 No. 2 (Juni 2019).

Riqiey, Baharuddin, Adella Anggia Pramesti dan Alif Cahya Sakti. “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi” *Jurnal Mengkasi Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2022).

Romli, Lili. ”Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” *Politica*. Vol. 2 No. 2 (November 2011).

Sidharta, B. Arief. ”Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum” *Jentera (Jurnal Hukum)*. Edisi 3 Tahun II (November 2004).

Suparto. "Pemisahan Kekuasaan Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam" *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1 (Oktober 2016).

Toriquddin, Moh. "Teori Mqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 6 No. 1 (Juni 2014).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah	Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik	1. Pembatasan Masa Jabatan 2. Ketua Umum Partai Politik 3. Partai Politik	a. Pengertian Pembatasan Masa Jabatan b. Macam-macam pembatasan masa jabatan a. Pengertian Ketua Umum Partai Politik a. Pengertian Partai Politik	i. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ii. Bahan Hukum Sekunder: Buku, Jurnal, Artikel Serta Sumber Bacaan Terkait iii. Bahan Hukum Tersier: Kamus atau Ensiklopedia Hukum, Situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian	1) Jenis Penelitian ialah dengan menggunakan Penelitian Normatif dengan Pendekatan, Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan Kasus 2) Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan menginventarisir aturanm mencari relevansi teori serta data yang digunakan dengan menggunakan kepustakaan (<i>library research</i>) 3) Analisis bahan Hukum ialah dengan analisis deksriptif, menggabungkan data dengan teori, analisis komparatif, evaluasi	1) Bagaimana urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia? 2) Bagaimana prinsip maqashid Syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwa Ali Ramadhani

Nim : 2040102030007

Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 31 Desember 2024
Saya yang Menyatakan



Zahwa Ali Ramadhani
NIM. 2040102030007

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Zahwa Ali Ramadhani |
| 2. NIM | : 2040102030007 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Lumajang, 30 November 2000 |
| 4. Alamat | : Dsn. Watukandang, RT/RW 002/002 Desa Penanggal, Kec. Candipuro, Lumajang |
| 5. Fakultas | : Syariah |
| 6. Prodi | : Hukum Tata Negara |
| 7. Nomor Hukum | : 085604643756 |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. TK Muslimat NU Penanggal | (2005-2006) |
| 2. SD Negeri 1 Penanggal | (2006-2012) |
| 3. SMP Negeri 1 Pasirian | (2013-2015) |
| 4. SMK Perikanan dan Kelautan Puger | (2016-2019) |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | (2020-2024) |

C. Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-------------|
| 1. Anggota Komunitas Peradilan Semu | (2022-2024) |
| 2. Anggota Law Research and Debate Community | (2022-2024) |